

BAB I PENDAHULUAN

Akses terhadap kehidupan yang layak merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Namun realitasnya, hak ini belum dapat dijangkau oleh semua kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan. Di Indonesia, penyandang disabilitas masih kerap mengalami marginalisasi dan diskriminasi akibat pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap kebutuhan dan kondisi mereka. Mereka bahkan kerap disapa dengan sebutan “orang cacat” istilah yang penuh stigma dan memperkuat anggapan bahwa mereka tidak produktif, tidak mampu menjalankan tanggung jawab sosial, serta layak dikesampingkan hak-haknya (Irwanto et al., 2010). Penyandang disabilitas sering dianggap tidak produktif dan tidak mampu menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. Mereka mengalami perlakuan diskriminatif yang dapat terjadi sebelum memasuki pasar kerja maupun setelah berada di dalamnya. Penyandang disabilitas bahkan tidak diberikan kesempatan dalam pengambilan keputusan di keluarga dan terpinggirkan dari kehidupan sehari-hari. (Hasbi and Nurul, 2024)

Stigma ini melekat kuat dalam masyarakat yang cenderung memandang penyandang disabilitas sebagai simbol ketidakmampuan, ketergantungan, dan kemiskinan (Bastiar, 2022). Stereotip tersebut tidak hanya menjauhkan mereka dari peran sosial yang bermakna, tetapi juga memperkuat marginalisasi mereka di berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Bahkan ketika disabilitas bersinggungan dengan identitas gender, perempuan penyandang disabilitas menghadapi bentuk ketimpangan yang lebih kompleks akibat diskriminasi ganda (Bastiar, 2022; Butarbutar, 2022).

Perempuan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang menghadapi bentuk diskriminasi berlapis karena kombinasi identitas mereka sebagai perempuan dan sebagai penyandang disabilitas. Dalam banyak aspek kehidupan, mereka menghadapi pengabaian dan hambatan yang sistemik. Diskriminasi ini hadir dalam bentuk keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, bahkan dalam lingkup keluarga dan relasi sosial (Butarbutar, 2022; Azhar et al., 2023). Rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas lebih sering berada dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka juga lebih sulit menikmati hasil pembangunan karena minimnya akses terhadap sumber daya ekonomi dan layanan publik. Ketidakterlibatan kelompok ini dalam proses pembangunan bahkan berkontribusi pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 3 hingga 7 persen (Katalis, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap kelompok disabilitas bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merugikan secara sosial.



Saat ini meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas telah mewajibkan sektor publik dan swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, implementasinya masih sangat rendah. Data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja disabilitas baru mencapai 0,55 persen dari total nasional, dan sebagian besar bekerja di sektor informal (Kemensos, 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa peluang bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam sektor formal masih sangat terbatas.

Prinsip “*No One Left Behind*” dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif bagi semua kelompok, termasuk penyandang disabilitas. Agenda ini menempatkan inklusi sosial sebagai prinsip utama. Diantaranya terlihat pada tujuan ke-10 (*Reducing Inequalities*) secara eksplisit menyerukan penghapusan ketimpangan yang dihadapi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Demikian pula tujuan ke-4 (*Quality Education*), ke-8 (*Decent Work and Economic Growth*), dan ke-3 (*Good Health and Well-Being*) menuntut negara dan pemerintah daerah untuk memastikan akses setara bagi semua warga. (Bappenas, 2023)

Namun, penyandang disabilitas masih menghadapi banyak hambatan, mulai dari lingkungan fisik yang tidak ramah, ketiadaan alat bantu, hingga sikap diskriminatif masyarakat (Hastuti et al., 2020; World Bank, 2024). Hambatan-hambatan ini menutup peluang mereka untuk berkembang dan berkontribusi secara bermakna dalam masyarakat. Kondisi-kondisi ini pada akhirnya makin memarginalkan peluang penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dan bermakna dalam pembangunan. Penyandang disabilitas cenderung memiliki kerentanan yang tinggi untuk mengalami eksklusi dalam pembangunan. Indonesia sebenarnya telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) dan memiliki Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sayangnya, pelaksanaan dan implementasi kebijakan yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas masih minim dan belum menyentuh secara menyeluruh tantangan yang mereka hadapi (Siyaranamual, 2020). Hambatan struktural seperti kurangnya data, lingkungan yang tidak mendukung, serta kurangnya informasi membuat kelompok ini tetap terpinggirkan.

Penyandang disabilitas secara statistik adalah kelompok minoritas terbesar didunia. Di tingkat global, lebih dari setengah dari satu miliar penyandang disabilitas adalah perempuan (United Nations, 2024). Di Indonesia, prevalensi disabilitas mencapai 1,43 persen, artinya ada sekitar 1 atau 2 orang disabilitas dari setiap 100 penduduk (Ikawati et al., 2024). Pada tingkat kabupaten seperti di Kabupaten Polewali Mandar sendiri terdapat 1.113 orang penyandang disabilitas dimana 47% antaranya adalah perempuan (Dinas Sosial, 2022). Kabupaten merupakan kabupaten dengan jumlah penyandang disabilitas lebih banyak dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Barat. Data penyandang disabilitas di wilayah tersebut disajikan sebagai



Tabel 1.1
Jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Kabupaten Tahun 2022.

Kabupaten	Jumlah
Polewali Mandar	1113
Majene	109
Mamuju	232
Mamuju Tengah	317
Pasangkayu	373
Mamasa	391
Total	2535

Sumber : Dinsos Prov. Sulawesi Barat, 2022

Kelompok ini menghadapi hambatan besar di bidang pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan yang menempatkan mereka dalam siklus kemiskinan (World Bank, 2024). Tidak adanya akses terhadap sumber daya sosial, pendidikan, dan hukum turut memperparah kerentanan ini (Komnas HAM, 2022). Dalam konteks perempuan disabilitas, diskriminasi telah menjadi lebih kompleks karena mereka menghadapi interseksi antara gender dan disabilitas. Hal ini menciptakan kerentanan ganda: mereka tak hanya dipinggirkan karena disabilitasnya tetapi juga karena norma gender patriarkal yang berlaku. Perempuan dengan disabilitas dipersepsikan sebagai beban, tidak mandiri, dan tidak mampu memenuhi peran sosial sebagaimana diharapkan oleh masyarakat (Lestari and Fitlya, 2021).

Ketika identitas sebagai penyandang disabilitas bersinggungan dengan identitas sebagai perempuan, maka diskriminasi yang dialami menjadi berlapis dan kompleks. Perempuan disabilitas menghadapi pelabelan negatif, keterpinggiran dalam pengambilan keputusan, hingga pelanggaran hak-hak dasar seperti pendidikan dan pekerjaan (Komnas Perempuan, 2022). Mereka juga menjadi kelompok yang paling terdampak dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19 dengan pendidikan rendah, biaya hidup tinggi, dan keterbatasan kerja (Utami et al., 2022). Penyandang disabilitas sering hidup dalam kondisi yang memprihatinkan, akibat adanya hambatan fisik dan sosial yang menghalangi integrasi dan partisipasi penuh mereka dalam masyarakat. Para ahli mengkritik model medis yang telah mendominasi perspektif masyarakat, model ini memandang disabilitas semata sebagai “cacat individual” dan menawarkan model sosial yang melihat disabilitas sebagai hasil kegagalan masyarakat menyediakan akses dan layanan yang inklusif (Sinh, 2024).



(2024) menyimpulkan, perempuan penyandang disabilitas mengalami tinggi akibat norma budaya yang tidak mendukung. Disabilitas sering dianggap tidak layak menjadi pasangan atau ibu, bahkan dalam hubungan seksual, dan tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Isu ini tidak hanya bersifat interpersonal, tetapi juga struktural yang melibatkan publik, budaya, dan institusi (Zhang et al., 2024).

Dari perspektif interseksionalitas, pengalaman diskriminasi perempuan disabilitas harus dipahami sebagai akumulasi dari berbagai bentuk ketidakadilan yang saling terkait (Qibtiyah et al., 2022). Hal ini sejalan dengan pandangan fenomenologis bahwa pengalaman subjektif menjadi penting untuk memahami realitas sosial mereka yang kompleks (Salim et al., 2021). Diskriminasi terhadap perempuan disabilitas merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus segera dihapuskan. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesetaraan hak melalui kebijakan yang komprehensif dan berpihak (Nabila, 2021). Namun dominasi perspektif *ableisme* dalam masyarakat, yang menganggap penyandang disabilitas sebagai beban, masih menjadi hambatan utama (Irwanto et al., 2010; Unicef, 2022). Padahal perempuan disabilitas tidak sekadar menjadi korban stigma dan diskriminasi yang membutuhkan perlindungan, tetapi juga memiliki potensi menjadi aktor sosial yang mampu memimpin perubahan sosial melalui advokasi, pembentukan jaringan, dan mobilisasi kolektif (Karen and Dinesha, 2021).

Ableisme merujuk pada sistem keyakinan dan praktik sosial yang menempatkan kemampuan tubuh nondisabilitas sebagai standar, sehingga mendiskriminasi dan menyingkirkan individu dengan disabilitas dari akses yang setara terhadap sumber daya dan partisipasi sosial (Campbell, 2009; Wolbring, 2012). Ia beroperasi secara struktural dengan menciptakan hierarki nilai manusia berdasarkan kemampuan fisik dan mental, serta memengaruhi kebijakan, pendidikan, dan pasar tenaga kerja. Ketika bersinggungan dengan identitas gender, *ableisme* memperkuat diskriminasi berlapis yang dialami perempuan penyandang disabilitas dan menghambat partisipasi mereka dalam kehidupan sosial (Kattari et al., 2017).

Salah satu kelompok yang paling terdampak oleh diskriminasi ini adalah perempuan tuna netra. Kehilangan fungsi penglihatan sering dikaitkan dengan ketergantungan total pada orang lain, padahal kenyataannya banyak perempuan tuna netra yang memiliki kemandirian, kecerdasan, dan kapasitas untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial (Arrivanissa, 2023). Namun konstruksi sosial yang melekat membuat mereka kesulitan untuk memperoleh pendidikan, mengakses layanan kesehatan, mendapatkan pekerjaan yang layak, bahkan mengalami penolakan dalam kehidupan berkeluarga (Irwanto et al., 2010; Lestari and Fitlya, 2021). Fenomena ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh perempuan tuna netra.

Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan analisis gender komparatif antara perempuan tunanetra dan laki-laki tunanetra. Fokus penelitian diarahkan secara spesifik pada pengalaman diskriminasi perempuan tuna netra sebagai kelompok sosial tertentu, tanpa membandingkannya dengan laki-laki tunanetra. Dengan demikian, penggunaan perspektif penelitian ini bertujuan untuk memahami posisi sosial perempuan untuk kerentanan yang mereka alami, bukan untuk menilai senjangan pengalaman diskriminasi berdasarkan jenis kelamin



Di Indonesia sudah banyak gerakan-gerakan perjuangan hak-hak disabilitas melalui organisasi-organisasi masyarakat seperti Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan lain-lain. Terkhusus di Kabupaten Polewali Mandar, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) juga mulai terbentuk setahun terakhir. Walaupun belum bisa dikatakan sepenuhnya massif tapi perubahan-perubahan sosial yang dibawa sungguh menggembirakan. Meski demikian masih banyak aspek belum tersentuh dan keluhan atau protes penyandang disabilitas tetap harus disuarakan. Hambatan-hambatan yang tercipta akibat diskriminasi sangatlah sulit untuk diidentifikasi, dan dibutuhkan lebih banyak penelitian untuk menggali diskriminasi yang dihadapi perempuan penyandang disabilitas di Indonesia serta memahami bagaimana hal tersebut memengaruhi kepercayaan diri, hak, dan partisipasi mereka dalam masyarakat.

Saat ini penelitian-penelitian sosial tentang penyandang disabilitas masih terbatas, hingga berdasarkan Palulungan et al., (2020) akibat diskriminasi ini penyandang disabilitas mengalami marginalisasi dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan termasuk dalam ilmu pengetahuan dan kebijakan. Pengembangan ilmu pengetahuan lebih berkisar pada orang-orang non disabilitas. Hal tersebut dapat dilihat dalam ilmu-ilmu sosial yang masih bisa dihitung jari membahas dan mengkaji penyandang disabilitas.

Merujuk pada situasi ini, melalui pendekatan fenomenologi penelitian ini menjadi penting dilakukan sebagai upaya dalam mengeksplorasi pengalaman diskriminasi yang dialami oleh perempuan tuna netra. Dengan membatasi subjek penelitian pada kelompok ini, pendekatan fenomenologi dapat diimplementasikan secara lebih mendalam dan utuh untuk menggali pengalaman subjektif mereka atas diskriminasi yang terjadi dalam berbagai ranah kehidupan. Suara mereka sebagai subjek bukan objek menjadi kunci untuk mengungkap ketimpangan yang selama ini tersembunyi dalam tatanan sosial dan kultural. Karenanya penelitian ini akan berfokus pada "Pengalaman Diskriminasi Perempuan Tuna Netra : Studi Fenomenologi Pada Anggota Himpunan Wanita Disabilitas Kabupaten Polewali Mandar".

1.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena diskriminasi terhadap penyandang disabilitas seperti yang dilakukan oleh Yvette Basson, (2023) yang berjudul "*Multiple Discrimination Experienced by Women with Disabilities In The Workplace in South Africa*". Penulis menemukan bahwa diskriminasi berbasis gender dan disabilitas sering kali tumpang tindih, menciptakan hambatan tambahan



bagian disabilitas dalam memperoleh dan mempertahankan peluangnya penelitian yang dilakukan oleh Lina Abu Habib (1995) and Disability Don't Mix!: Double Discrimination and Disabled yang menyimpulkan bahwa meskipun gerakan hak disabilitas pesat di berbagai belahan dunia, pemahaman mengenai dampak pengalaman perempuan disabilitas masih kurang berkembang,

baik dalam gerakan hak disabilitas maupun gerakan feminis.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yusupov (2023), dengan judul *“Disability and Religious Inequality Intertwined: Double Discrimination against Deaf Jehovah’s Witnesses in Uzbekistan”*. Penelitian ini membahas tentang persimpangan antara disabilitas dan ketidaksetaraan agama, dengan fokus pada diskriminasi berlapis yang dialami oleh anggota sebuah aliran agama minoritas yang tunarungu di Uzbekistan. Penulis menjelaskan bahwa kelompok ini menghadapi diskriminasi dan marginalisasi dua kali lipat, pertama sebagai individu dengan disabilitas (tunarungu) dan kedua sebagai anggota agama minoritas. Selanjutnya penelitian oleh (Joseph Ocran (2022) yang berjudul *“There is Something Like a Barrier”: Disability Stigma, Structural Discrimination and Middle-Class Persons with Disability In Ghana*, peneliti berfokus pada pengalaman diskriminasi struktural yang dialami oleh penyandang disabilitas kelas menengah di Ghana. Dalam jurnal ini menekankan bahwa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas kelas menengah terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara status sosial mereka dan stigma terhadap disabilitas. Meskipun mereka memiliki akses ke berbagai institusi, struktur sosial yang diskriminatif sering kali menghambat integrasi penuh mereka dalam masyarakat.

Adapula penelitian yang dilakukan oleh Islamiyatur Rokhmah and Ro’fah (2021) dengan judul *“Positioning Isu Disabilitas dalam Gerakan Gender dan Disabilitas”*. penulis membahas tentang marginalisasi dan diskriminasi yang dialami perempuan penyandang disabilitas, baik secara kultural maupun struktural. Penelitian ini menyoroti bagaimana stigma sosial dan kebijakan yang kurang inklusif membuat perempuan penyandang disabilitas semakin terpinggirkan. Hasil penelitian ini menunjukkan program pemerintah mayoritas belum menempatkan perempuan penyandang disabilitas sebagai subjek pembangunan, namun mayoritas mereka masih diposisikan sebagai objek pembangunan. Kondisi ini diperparah dengan hambatan struktural, dimana kebijakan yang telah dilahirkan oleh pemerintah belum sepenuhnya berbasis keadilan gender dan disabilitas serta belum diiringi implementasi kebijakan dengan baik.

Selanjutnya penelitian oleh Darmawan Prasetya et al., (2022) dengan judul *“Malang Tiada Datang Tunggal: Multi Marginalisasi Penyandang Disabilitas Perempuan pada Pasar Kerja di Indonesia”*. Peneliti menemukan bahwa perempuan disabilitas mendapatkan perlakuan diskriminasi ganda baik dalam mengakses pekerjaan maupun setelah bekerja. Bentuk diskriminasi yang terjadi antara lain rendahnya tingkat pendidikan, peluang, partisipasi dan tindak kekerasan. Selain itu, persoalan struktural seperti perekrutan yang belum afirmatif, minimnya akses pelayanan dasar penunjang mobilitas kerja, dan minimnya akses



tindak kekerasan di tempat kerja mempengaruhi keterlibatan puan penyandang disabilitas di pasar kerja.

Penelitian dari Rohwerder, B, (2018) dengan judul *“Disability in Developing Countries”*. Dalam temuannya penulis mengungkapkan bahwa disabilitas menyebabkan diskriminasi dan pengucilan sosial, termasuk dalam pemanfaatan terhadap individu dengan disabilitas. Stigma juga

membatasi akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan bagi individu dengan disabilitas. Tetapi meskipun stigma terhadap disabilitas masih kuat, perubahan dapat dicapai melalui pendekatan yang melibatkan edukasi, perubahan kebijakan, dan dukungan dari komunitas untuk mengurangi diskriminasi dan meningkatkan inklusi sosial. Secara ringkas penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian dan Metode	Temuan
1	Yvette Basson (2023)	<i>"Multiple discrimination experienced by women with disabilities in the workplace in South Africa"</i> . Penelitian ini menggunakan metode studi dokumen untuk menganalisis kebijakan terkait perempuan disabilitas.	Diskriminasi berbasis gender dan disabilitas sering kali tumpang tindih, menciptakan hambatan tambahan bagi perempuan dengan disabilitas dalam memperoleh dan mempertahankan pekerjaannya.
2	Lina Abu Habib (1995)	<i>"Women and Disability Don't Mix!": double discrimination and disabled women's rights"</i> . Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan beberapa studi kasus dengan membagikan pengalaman secara global.	Meskipun gerakan hak disabilitas telah berkembang pesat di berbagai belahan dunia, pemahaman mengenai dampak gender terhadap pengalaman perempuan disabilitas masih kurang berkembang, baik dalam gerakan hak disabilitas maupun gerakan feminis.
		<i>Disability and Religious Inequality Intertwined: Double Discrimination against Deaf Jehovah's Witnesses in Uzbekistan</i> . Penelitian ini menggunakan metode studi kasus.	Kelompok-kelompok disabilitas yang memiliki persilangan status kerentanan akan menghadapi diskriminasi dan marginalisasi dua kali lipat, dalam penelitian ini pertama sebagai individu dengan disabilitas (tunarungu) dan kedua sebagai anggota agama minoritas.



4	Joseph Ocran (2022)	<i>“There is something like a barrier”: Disability stigma, structural discrimination and middle-class persons with disability in Ghana.</i> Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi hermeneutik.	Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas kelas menengah terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara status sosial mereka dan stigma terhadap disabilitas. Meskipun mereka memiliki akses ke berbagai institusi, struktur sosial yang diskriminatif sering kali menghambat integrasi penuh mereka dalam masyarakat.
5	Islamiyatur Rokhmah and Ro’fah (2021)	“Positioning isu disabilitas dalam gerakan gender dan disabilitas”. Penelitian ini melakukan analisis kebijakan dengan menggunakan metode studi kasus.	Perempuan penyandang disabilitas mengalami keterpinggiran akibat stigma sosial dan kebijakan yang belum inklusif. Mereka belum diposisikan sebagai subjek aktif pembangunan, melainkan sebatas objek kebijakan. Hal ini diperburuk oleh hambatan struktural, di mana kebijakan yang ada belum berlandaskan keadilan gender dan disabilitas serta belum diimplementasikan secara optimal.



6	Darmawan Prasetya, Aqilatul Layyinah, dan Eka Afrina Djamhari (2022)	“Malang Tiada Datang Tunggal: Multi Marginalisasi Penyandang Disabilitas Perempuan Pada Pasar Kerja di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk analisis deskriptif terhadap kondisi tenaga kerja perempuan disabilitas.	Perempuan penyandang disabilitas mengalami diskriminasi ganda dalam akses dan partisipasi kerja, mulai dari rendahnya tingkat pendidikan, peluang, hingga kerentanan terhadap kekerasan. Hambatan struktural seperti rekrutmen yang belum afirmatif, terbatasnya akses layanan pendukung mobilitas, serta minimnya perlindungan di tempat kerja turut memperlemah posisi mereka di pasar tenaga kerja.
7	Rohwerder, B. (2018)	“Disability Stigma In Developing Countries”. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur.	Stigma terhadap penyandang disabilitas mendorong terjadinya diskriminasi, pengucilan sosial, kekerasan, serta membatasi akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Meski masih kuat, stigma ini dapat dikurangi melalui edukasi publik, reformasi kebijakan, dan dukungan komunitas guna menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

Adapun kebaruan dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan teori interseksional dengan pendekatan fenomenologi untuk melihat lebih dalam pengalaman diskriminasi perempuan tuna netra. Pada umumnya penelitian yang ada hanya membahas diskriminasi disabilitas secara umum tanpa membedakan pengalaman dari setiap jenis disabilitas yang berbeda dan juga dari perspektif kebijakan atau struktural, sementara pengalaman subjektif perempuan disabilitas tuna netra korban diskriminasi belum banyak dieksplorasi. Hal ini perlu mendapat perhatian dalam menyuarakan suara kaum disabilitas untuk dapat mengisi celah dengan memberikan perspektif lokal tentang pengalaman subjektif perempuan tuna netra di Polewali Mandar.

Penting untuk memahami diskriminasi yang dialami oleh perempuan disabilitas tuna netra secara subjektif.



Dengan memahami diskriminasi yang ada penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pemangku kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, dimana para perempuan penyandang disabilitas dapat hidup dengan memperoleh hak yang setara dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Meskipun isu diskriminasi terhadap penyandang disabilitas telah menjadi perhatian dalam beberapa penelitian, kajian yang berfokus pada pengalaman perempuan tuna netra sebagai subjek utama masih relatif terbatas terutama di Indonesia. Sebagian besar studi sebelumnya cenderung menyoroti aspek ketenagakerjaan, kebijakan publik, atau peran organisasi sosial dalam mendukung inklusi penyandang disabilitas. Pendekatan ini meskipun penting sering kali mengabaikan pengalaman subjektif dan makna diskriminasi yang dirasakan oleh perempuan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman langsung mereka dalam menghadapi perlakuan yang tidak adil, bagaimana mereka memaknai serta respons yang mereka kembangkan untuk menghadapi diskriminasi jarang menjadi fokus utama dalam penelitian sosial.

Selain itu, banyak penelitian menggunakan pendekatan makro yang berorientasi pada struktur sosial atau ekonomi tanpa mempertimbangkan dimensi interseksionalitas, yaitu bagaimana berbagai faktor identitas sosial seperti gender, disabilitas, dan kelas saling berinteraksi dalam menciptakan pengalaman diskriminasi yang kompleks. Kajian yang menggabungkan pendekatan fenomenologi dengan teori interseksionalitas di tingkat lokal juga masih jarang ditemukan. Perspektif ini penting untuk memahami tidak hanya seperti apa bentuk diskriminasi yang dialami, tetapi juga bagaimana diskriminasi tersebut dimaknai oleh mereka yang menjadi korbannya.

Penelitian ini dapat mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang pengalaman nyata perempuan tuna netra. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan secara spesifik kepada kelompok perempuan penyandang disabilitas netra. Pemfokusan ini dilakukan bukan untuk mengabaikan pengalaman perempuan dengan jenis disabilitas lainnya, melainkan untuk memperdalam pemahaman terhadap pengalaman diskriminasi yang khas dialami oleh perempuan tuna netra. Perempuan dengan disabilitas penglihatan menghadapi tantangan ganda, baik karena identitas gender mereka maupun keterbatasan visual yang berdampak langsung pada mobilitas, akses terhadap informasi, dan keterlibatan sosial. Selain itu stigma sosial yang dilekatkan pada tuna netra cenderung bersifat menyeluruh dan melekat pada kapasitas mereka sebagai individu, termasuk anggapan bahwa mereka tidak mampu mengurus diri, menjadi istri atau ibu yang baik, maupun bekerja secara produktif.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengalaman diskriminasi perempuan tuna netra.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengalaman diskriminasi perempuan tuna netra anggota HWDI Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana perempuan tuna netra anggota HWDI Kabupaten Polewali Mandar memaknai dan merespons diskriminasi yang mereka alami dalam kehidupan mereka?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengalaman diskriminasi perempuan tuna netra anggota HWDI Kabupaten Polewali Mandar.
2. Menganalisis pemaknaan dan respons perempuan tuna netra anggota HWDI Kabupaten Polewali Mandar atas diskriminasi yang mereka alami dalam kehidupan mereka.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian dalam studi sosiologi dan kesejahteraan sosial, khususnya penelitian terkait dengan diskriminasi berlapis yang dialami perempuan penyandang disabilitas khususnya tuna netra sekaligus membuka ruang diskusi baru tentang kebijakan inklusif yang lebih efektif.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti yang akan meneliti masalah yang sama terkait perempuan disabilitas khususnya perempuan tuna netra. Kedua, bisa berkontribusi bagi pihak terkait lainnya, khususnya pemerintah daerah Polewali Mandar dalam upaya mendorong terciptanya masyarakat inklusif dan ramah disabilitas.



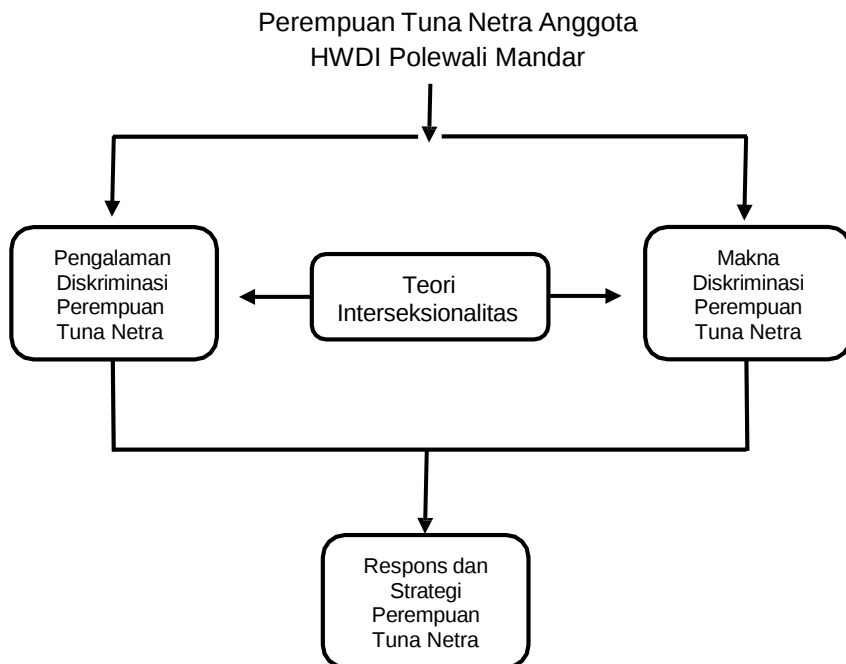
1.5 Kerangka Konsep

Penelitian ini dilandasi oleh pemahaman bahwa diskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara identitas gender dan disabilitas yang semakin diperparah oleh faktor sosial, budaya, dan struktural. Dalam masyarakat patriarkal dan belum sepenuhnya inklusif seperti di Polewali Mandar, perempuan penyandang disabilitas tuna netra kerap menghadapi stigma berlapis baik sebagai perempuan maupun sebagai individu dengan disabilitas. Stigma ini memunculkan berbagai bentuk perlakuan diskriminatif, mulai dari pengabaian, pengucilan sosial, pembatasan akses terhadap hak-hak dasar, hingga kekerasan simbolik maupun fisik penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengalaman diskriminasi yang dialami perempuan disabilitas tuna netra di Kabupaten Polewali Mandar khususnya yang menjadi anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Diskriminasi ini tidak bisa dilepaskan dari persilangan antara dua status sosial yang dimiliki informan yakni status sebagai seorang perempuan dan juga sebagai seorang penyandang disabilitas tuna netra. Persilangan antara dua status sosial ini membuat perempuan tuna netra mengalami diskriminasi yang unik yang tidak sama dengan yang dialami oleh perempuan ataupun disabilitas pada umumnya.

Untuk memahami makna subjektif dari pengalaman diskriminasi ini, pendekatan fenomenologi Edmund Husserl digunakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap pengalaman batin perempuan disabilitas secara langsung, sebagaimana yang mereka alami dan maknai sendiri, tanpa prasangka atau asumsi teoritik dari luar. Metode *verstehen* Weber memungkinkan peneliti dalam memetakan dan memahami pemaknaan para subjek atas pengalamannya. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menyingkap *esensi* dari pengalaman diskriminasi tersebut.

Sebagai landasan analitis, teori interseksionalitas dari Kimberlé Crenshaw digunakan untuk menjelaskan bagaimana berbagai sistem penindasan gender, disabilitas, kelas sosial, dan budaya saling berkelindan dan membentuk kondisi diskriminatif yang kompleks. Dalam kerangka ini, perempuan disabilitas tidak hanya dilihat sebagai individu yang “bermasalah”, tetapi sebagai bagian dari struktur sosial yang menindas secara sistemik. Menghadapi situasi seperti ini perempuan tuna netra kemudian memaknai pengalaman diskriminasi yang mereka alami dan merespons diskriminasi yang terjadi. Adapun kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut :





Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



1.6 Daftar Pustaka

- Alimatul Qibtiyah, Maria Ulfah, Nahei, dkk, 2022. Modul Perlindungan Perempuan Penyandang Disabilitas Dan Lansia. Komnas Perempuan, Jakarta Pusat.
- Arrivanissa, D.S., 2023. Mewujudkan Hak dan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *El-Dusturie* 2. <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.6080>
- Bappenas, 2023. Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023-2030. Kementerian PPN/ Bappenas, Jakarta.
- Bestha Inatsan, Arianda Lastiur, Aisyah Assyifa, Saffah Salisa, 2024. Diskriminasi Di Indonesia Dan Pentingnya Perlindungan Yang Komprehensif Bagi Korban. *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*, Jakarta.
- Blake E. Ashforth, Fred Mael, 1989. Social Identity Theory and the Organization. *Acad. Manag.* 14, 20–39. <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4278999>
- Blumer, Herbert, 1969. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. University of California Press, Berkeley.
- Crenshaw, K., 1989. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. *Univ. Chic. Leg. Forum* 8.
- Creswell, J.W, 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di antara Lima Pendekatan*, 3rd. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Creswell, J.W, Creswell, J.D, 2023. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Sixth. ed. SAGE, California.
- Dadi Ahmadi, 2008. *Interaksi Simbolik : Suatu Pengantar*. Mediator 9.
- Darmawan Prasetya, Aqilatul Layyinah, Eka Afrina Djamhari, 2022. *Malang Tiada Datang Tunggal: Multi Marginalisasi Penyandang Disabilitas Perempuan Pada Pasar Kerja di Indonesia*. PRAKARSA.
- Diah Ikawati, Nur Amalia Ramadhani, Apriliani Nurida, Weni Lidya, Yogo Aryo, Putricia Synthesa, Ikhsan Fahmi, 2024. *Potret Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Dian Bastiar, 2022. Representasi Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Film *Widya, Jemari Jiwaku Menari*. *Lise. Komunika* 09. <https://doi.org/10.22236/komunika.v9i2.9352>
- Dian Utami, Hilda Kurniawati, Novita Anggraeni, 2022. Mendorong Keterlibatan Perempuan, Penyandang Disabilitas Dan Kelompok Rentan. *KOMPAK*, Jakarta Pusat.
- Dina Elisabet Butarbutar, 2022. Perempuan Dengan Disabilitas Dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan. *Harakat -Nisa* 7, .83-92.
- ipaten Polewali Mandar, 2022. *Data Penyandang Disabilitas Polewali Mandar*. Dinsos, Polewali Mandar.
- bell, 2009. *Contours of Ableism: The production of disability and* Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9780230245181>
- Arianingtyas, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, 2009. *Diskriminasi*, 10th ed. The Indonesian Legal Resource Center,



Jakarta Selatan.

- George A. Theodorson, Achilles G. Theodorson, 1979. *A Modern Dictionary of Sociology*. London: Barnes & Noble Books, New York, Hagerstown, San Francisco.
- George Ritzer, Douglas J. Goodman, 2010. *Teori Sosiologi Modern*, 6th ed. Prenada Media Grup, Jakarta.
- Given, L.M, 2008. *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. SAGE Publications, United States of America.
- Gregor Wolbring, 2012. Expanding Ableism: Taking down the Ghettoization of Impact of Disability Studies Scholars. *Societies* 2, 75–83. <https://doi.org/DOI:10.3390/soc2030075>
- Hasbi Marissangan, Andi Muhammad Arif, Hariashari Rahim, Andi Nurlela, 2024. *Ramah Disabilitas Dari Perspektif Sosiologi Kesejahteraan*. Zahir Publishing, Yogyakarta.
- Hasbi, Nurul Solikha Nofiani, 2024. Disability and Non-Disability in the Labour Market (the Case of Central Sulawesi), Indonesia. *RGSA – Rev. Gest. Soc. E Ambient*. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n5-130>
- Hastuti, Rika Kumala Dewi, Rezanti Putri Pramana, Hariyanti Sadaly, 2020. *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas, Pertama*. ed. The SMERU Research Institute, Jakarta. <https://kemensos.go.id>, n.d. *Disabilitas dan Tantangan di Dunia Kerja* [WWW Document]. Kementeri. Sos. Repub. Indones. URL <http://kemensos.go.id/jurnal-dan-artikel/direktorat-jenderal-pemberdayaan-sosial/Disabilitas-dan-Tantangan-di-Dunia-Kerja> (accessed 3.10.25).
- IA-CEPA ECP Katalis, 2023. *Informasi Dasar Disabilitas di Indonesia*, in: *Dialog Publik mengenai Perdagangan dan Investasi*. Jakarta.
- Irwanto, Rahmi Eva, Fransiska Asmin, Lusli Mimi, Okta Siradj, 2010. *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia : Sebuah Desk-Review*. ResearchGate.
- Ishak Salim, 2021. *KELUAR DARI HEGEMONI PENCACATAN*, Kedua. ed. *Pergerakan Difabel Indonesia Untuk Kesetaraan*, Makassar.
- Ishak Salim, M. Joni Yulianto dkk, 2021. *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*, 1. BAPPENAS, KSP DAN JPODI, Jakarta.
- Jeroen Bouterse, 2014. Explaining Verstehen: Max Weber's Views on Explanation in the Humanities. *Amst. Univ. Press* 3, 569–582.
- Jihan Kamilla Azhar, Eva Nuriyah Hidayat, Santoso Tri Raharjo, 2023. *Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban*. *Share Soc. Work J.* 13. 82–91. <https://doi.org/10.45814/share.v13i1.46543>



22. "There is something like a barrier": Disability stigma, s
crimination and middle-class persons with disability in Ghana.
Sci. 8. <https://doi.org/doi/10.1080/23311886.2022.2084893>
- esha, 2021. *Women with disabilities as agents of peace, change
experiences from Sri Lanka*. Routledge.
22. *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 8 tentang Hak*

- Memperoleh Keadilan. Komnas HAM, Jakarta.
- Komnas Perempuan, 2022. Penting Pelibatan Bermakna Perempuan Disabilitas dalam Pembangunan Inklusi yang Berkeadilan (Siaran Pers Komnas Perempuan). Komnas Perempuan, Jakarta.
- Liliweri, A., 2018. Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antarbudaya. Prenada Media.
- Lina Abu Habib, 1995. Women and Disability Don't Mix!': double discrimination and disabled women's rights. *Oxfam Policy Pract.*, 2 3, 49–53. <https://doi.org/10.1080/741921809>
- Lusia Palulungan, M. Ghufan H. Kordi, Muhammad Taufan Ramli, 2020. Perempuan, Masyarakat Patriarki Dan Kesenjangan Gender, 1. Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Indonesia Timur (BaKTI).
- Mabaquiao, N.M., 2005. Husserl's' theory of intentionality. *Philos. Int. J. Philos.* 34, 24–49.
- Martin D. Siyaranamual, 2020. Analisa Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia : Tantangan Dan Hambatan.
- Mead, George Herbert, 1934. *Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist*. University of Chicago Press, Chicago.
- Miles, Huberman, Saldana, 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. SAGE Publications, California.
- Nabila, 2021. Laporan Studi : Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia. Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta Selatan.
- Nina Siti Salmaniah Siregar, 2011. Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik. *J. Ilmu Sos.-Fak. Isipol Uma* 4.
- Rene Padilla, 2003. *Clara: A Phenomenology of Disability*. *Am. J. Occup. Ther.*
- Richard Jenkins, 2014. *Social Identity*, 4th ed. Routledge, New York.
- Rohwerder, B, 2018. *Disability Stigma In Developing Countries*. K4D Helpdesk Report, Brighton, UK: Institute of Development Studies.
- Shanna K. Kattari, Angela Lavery, Leslie Hasche, 2017. Applying a social model of disability across the life span. *J. Hum. Behav. Soc. Environ.* 27, 865–880. <https://doi.org/DOI:%252010.1080/10911359.2017.1344175>
- Siyoto, S, Sodik, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Unicef, 2022. *Disability Inclusion Policy And Strategy (DIPAS) 2022-2030*.
- United Nations, 2024. Hari Internasional Penyandang Disabilitas [WWW Document]. URL <https://www.un.org/en/observances/day-of-persons-with-background> (accessed 1.11.25).
- . *The Discourse of Disability Indian Perspectives*. Routledge. [rg/10.4324/9781032722054](https://doi.org/10.4324/9781032722054)
- iki Fitlya, 2021. Citra Diri Penyandang Tunanetra terhadap si dari Lingkungan Sosial. *J. Psikol. Konseling*, 2 19. [rg/10.24114/konseling.v19i2.30476](https://doi.org/10.24114/konseling.v19i2.30476)



- World Bank, 2024. Disability Inclusion Overview [WWW Document]. World Bank. URL <https://www.worldbank.org/en/topic/disability> (accessed 1.25.25).
- Yenny, Rosniaty, Unna, 2006. Belajar dari Perempuan Mandar : Mengawali Gerakan Gender Budget di Bumi Mandar. Polewali Mandar.
- Yusupov, D., 2023. Disability and Religious Inequality Intertwined: Double Discrimination against Deaf Jehovah's Witnesses in Uzbekistan, in: Tadros, M., Mader, P., Cheeseman, K. (Eds.), Poverty and Prejudice, Religious Inequality and the Struggle for Sustainable Development. Bristol University Press, pp. 166–170. <https://doi.org/10.2307/jj.6305460.29>
- Yvette Basson, 2023. An African-American woman with disabilities: the intersection of gender, race and disability. Law Democr. Dev. 27, 214–239. <https://doi.org/10.17159/2077-4907/2023/ldd.v27.8>



BAB II

Pengalaman Diskriminasi Perempuan Tuna Netra Anggota HWDI Polewali Mandar

2.1 Abstrak

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas khususnya perempuan tunanetra masih menjadi persoalan sosial yang menghambat partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman diskriminasi yang dialami perempuan tunanetra di Kabupaten Polewali Mandar. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan informan utama yang merupakan perempuan tuna netra anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan tunanetra terjadi secara konsisten dan berulang. Dalam keluarga, mereka diposisikan sebagai beban, dihalangi mengakses pendidikan, dan ditekan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Dalam ranah sosial, mereka mengalami pengucilan, pelabelan negatif, serta larangan berpartisipasi dalam kegiatan adat atau sosial. Sedangkan dalam ranah ekonomi, mereka kerap dirugikan sebagai konsumen maupun penjual. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa diskriminasi yang dialami bersifat multidimensi, berlapis, dan membentuk kesadaran sosial mereka tentang posisi diri di masyarakat. Temuan ini merekomendasikan perlunya kebijakan inklusif dan program pemberdayaan yang memperhatikan kerentanan ganda yang mereka hadapi.

Kata kunci: perempuan tunanetra, diskriminasi, fenomenologi, pengalaman hidup, inklusi sosial.



2.2 Pendahuluan

Theodorson & Theodorson (1979) mendeskripsikan bahwa diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Diskriminasi menyebabkan terjadinya pemiskinan secara struktural, dilanggarnya hak atas kehidupan yang layak, dikucilkan dari masyarakat, diusir dari tempat tinggal, kehilangan sumber pendapatan atau diberhentikan dari pekerjaan dan tidak mendapatkan layanan kesehatan (Inatsan et al., 2024). Seseorang/kelompok yang mendapatkan diskriminasi juga akan mengalami pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai manusia (Fulthoni et al., 2009). Cara berpikir yang mengasumsikan kondisi tubuh tertentu mengarah kepada ketidakmampuan merupakan awal terjadinya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, baik di bidang politik, ekonomi, dan yang lainnya dalam kehidupan masyarakat (Salim, 2021). Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa diskriminasi merupakan bentuk ketidakadilan sosial yang bersifat sistemik dan berdampak multidimensi, yang tidak hanya melanggar hak-hak dasar manusia, tetapi juga memperkuat eksklusi sosial melalui konstruksi berpikir yang menyimpang terhadap kelompok rentan seperti perempuan tuna netra.

Selanjutnya Fulthoni et al., (2009), menjelaskan bahwa berbagai jenis diskriminasi yang sering terjadi di masyarakat antara lain, tapi tidak terbatas pada: 1) Diskriminasi berdasarkan suku/etnis, ras, dan agama/keyakinan. 2) Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender (peran sosial karena jenis kelamin). 3) Diskriminasi terhadap penyandang cacat. 4) Diskriminasi pada penderita HIV/AIDS dikucilkan dari masyarakat dan dianggap sampah masyarakat. 5) Diskriminasi karena kasta sosial. Dari pendapat ini diketahui bahwa diskriminasi bersifat multidimensi dan saling beririsan, mencerminkan bahwa ketidaksetaraan dapat dialami oleh berbagai kelompok minoritas dengan alasan identitas sosial yang berbeda termasuk perempuan penyandang disabilitas yang berada pada persimpangan antara diskriminasi gender dan disabilitas.

Pendapat yang lain seperti Pettigrew (dalam Liliweri, 2018) membagi diskriminasi ke dalam dua tipe, yaitu: 1) Diskriminasi langsung adalah tindakan membatasi suatu wilayah tertentu, seperti pemukiman, jenis pekerjaan, dan fasilitas umum bagi suatu ras/etnik tertentu. 2) Diskriminasi tidak langsung, dilaksanakan melalui penciptaan kebijakan-kebijakan yang menghalangi ras/etnik tertentu untuk berhubungan secara bebas dengan kelompok ras/etnik lain. Disini terlihat bahwa Pettigrew lebih menekan aspek struktural dan sistemik terkait diskriminasi yang bisa dialami oleh siapa saja termasuk perempuan



teks budaya Yenny et al., (2006) menyimpulkan bahwa patriarki telah membuat perempuan Polewali Mandar memikul beban perempuan tuna netra khususnya di Polewali Mandar mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan baik di ranah keluarga,

pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, hingga interaksi sosial. Diskriminasi yang mereka alami bersifat kompleks karena berada dalam persimpangan antara gender dan disabilitas yang dalam perspektif interseksionalitas memperlihatkan bahwa mereka menghadapi tantangan ganda (Bastiar, 2022; Butarbutar, 2022). Dalam sosiologi, pengalaman individu tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terkait dengan struktur sosial, relasi kuasa, dan makna sosial yang dibangun dalam masyarakat. Kajian sosiologis terhadap pengalaman diskriminasi perempuan tuna netra dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan teoretis.

Salah satu alasan utama pentingnya memahami pengalaman subjektif perempuan tuna netra adalah untuk mengungkap realitas diskriminasi yang tersembunyi atau tidak diakui oleh masyarakat luas. Pengalaman ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti dukungan sosial, aksesibilitas, persepsi diri yang semuanya memainkan peran dalam membentuk identitas dan pengalaman individu dengan disabilitas (Hasbi et al., 2024). Banyak bentuk diskriminasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari tetapi sering kali tidak disadari baik oleh korban maupun oleh masyarakat umum. Misalnya, seorang perempuan tuna netra mungkin mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan bukan karena kurangnya keterampilan tetapi karena adanya bias sosial yang menganggap mereka tidak produktif. Namun, jika pengalaman ini tidak digali secara mendalam diskriminasi tersebut dapat terus terjadi tanpa adanya upaya perbaikan. Dengan memahami pengalaman subjektif mereka kita dapat mengidentifikasi pola diskriminasi yang mungkin selama ini tidak terlihat dalam data statistik atau kebijakan formal.

Selain itu pengalaman subjektif perempuan tuna netra dapat membantu memahami bagaimana mereka membentuk identitas mereka dalam masyarakat. Identitas sosial bukan hanya sesuatu yang diberikan oleh masyarakat, tetapi juga sesuatu yang dinegosiasikan oleh individu dalam interaksi sosialnya. Seorang perempuan tuna netra misalnya mungkin memaknai dirinya bukan hanya sebagai individu yang memiliki keterbatasan fisik tetapi juga sebagai seseorang yang berdaya dan mampu berkontribusi dalam komunitasnya. Dengan menggali pengalaman mereka kita dapat memahami bagaimana mereka menavigasi stigma sosial dan bagaimana mereka membangun pemaknaan terhadap diri mereka sendiri dalam konteks kehidupan yang penuh tantangan.

Lebih jauh, mengetahui pengalaman subjektif perempuan tuna netra juga penting untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan nyata. Banyak kebijakan terkait disabilitas dibuat berdasarkan asumsi atau perspektif dari luar tanpa mempertimbangkan bagaimana perempuan tuna netra sendiri mengalami dan memaknai situasi mereka. Misalnya, kebijakan aksesibilitas sering kali berfokus pada penyediaan fasilitas fisik tanpa aspek psikososial, seperti stigma yang mereka hadapi di tempat pendidikan. Dengan memahami pengalaman mereka secara mendalam untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mendukung mereka secara sosial dan ekonomi. Melalui konteks akademik dan penelitian sosiologis, menggali pengalaman perempuan tuna netra juga berkontribusi pada pemahaman yang lebih



kompleks tentang struktur ketidakadilan sosial. Perspektif interseksionalitas misalnya, menunjukkan bahwa perempuan tuna netra tidak hanya mengalami diskriminasi karena faktor disabilitasnya saja tetapi juga karena gender dan status sosialnya. Dengan kata lain, pengalaman diskriminasi mereka tidak dapat disederhanakan menjadi satu faktor tunggal, tetapi merupakan hasil dari interaksi berbagai identitas sosial yang mereka miliki. Penelitian yang berfokus pada pengalaman subjektif mereka dapat membantu memperjelas bagaimana berbagai bentuk penindasan ini saling berkaitan dan mempengaruhi kehidupan mereka.

Memahami pengalaman subjektif perempuan tuna netra dapat menjadi dasar bagi pemberdayaan individu dan komunitas. Ketika pengalaman mereka diakui dan didengar, mereka memiliki kesempatan untuk mendefinisikan ulang posisi mereka dalam masyarakat dan membangun narasi yang lebih kuat tentang hak dan keberdayaan mereka. Ini juga dapat memperkuat gerakan sosial yang memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dengan cara yang lebih berbasis pengalaman nyata, bukan hanya berdasarkan data statistik atau pendekatan hukum semata.

Mengetahui pengalaman subjektif perempuan tuna netra itu bukan hanya sekadar memahami cerita pribadi mereka, tetapi juga membuka jalan bagi perubahan sosial yang lebih luas. Melalui pendekatan ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, di mana suara mereka didengar dan pengalaman mereka dijadikan dasar dalam membangun kebijakan serta strategi pemberdayaan yang lebih efektif.

2.2.1 Pengalaman Sebagai Realitas Yang Dihidupi

Pengalaman diskriminasi yang dialami perempuan tuna netra merupakan fenomena sosial yang kompleks dan berlapis, tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan fisik atau sensorik, tetapi juga melekat pada relasi kuasa, norma sosial, serta struktur sosial yang timpang. Dalam konteks sosiologis, diskriminasi ini tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus ditelusuri melalui pengalaman hidup (*lived experiences*) para individu yang mengalaminya, sesuai dengan pendekatan fenomenologi.

Pendekatan fenomenologi melihat pengalaman sebagai sesuatu yang harus dipahami dari perspektif individu itu sendiri. Fenomenologi menekankan bagaimana perempuan tuna netra mengalami dan memberi makna terhadap diskriminasi yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam fenomenologi Husserl, pengalaman hidup (*lived experience*) dipandang sebagai realitas yang dihuni dan dihidupi oleh individu dalam kesadarannya sehari-hari. Fenomenologi menolak melihat dunia sosial sebagai sesuatu yang objektif dan terpisah dari segala sesuatu dipahami berdasarkan bagaimana ia tampak manusia (Mabaquiao, 2005).



n hidup (*lived experience*) dipandang sebagai realitas yang dihidupi oleh individu dalam kesehariannya. Realitas ini bukan fakta objektif yang dapat diukur secara kuantitatif, melainkan sebagaimana dialami oleh kesadaran manusia. Husserl

menegaskan bahwa kesadaran selalu bersifat intensional, yakni selalu terarah kepada sesuatu (Husserl dalam Padilla, 2003). Oleh karena itu memahami suatu fenomena sosial, termasuk diskriminasi terhadap perempuan tuna netra, pendekatan fenomenologi mengharuskan kita masuk ke dalam dunia kehidupan mereka dan menangkap bagaimana mereka memaknai pengalaman tersebut dari dalam kesadarannya sendiri.

Dengan menggali bentuk-bentuk diskriminasi melalui pendekatan fenomenologi, penelitian ini berupaya mengungkapkan bagaimana diskriminasi bukan hanya fakta sosial yang objektif, melainkan menjadi bagian dari pengalaman subjektif yang membentuk identitas, harga diri, dan relasi perempuan tuna netra dengan dunia sosialnya. bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami perempuan tuna netra harus dipahami bukan sekadar sebagai peristiwa atau tindakan objektif, melainkan sebagai pengalaman yang dihayati secara mendalam dalam dunia kehidupan mereka. Diskriminasi yang mereka alami tampak dalam berbagai ranah sosial, mulai dari keluarga, pendidikan, dunia kerja, layanan kesehatan, hingga kehidupan bermasyarakat. Setiap bentuk diskriminasi ini hadir dalam kesadaran mereka sebagai pengalaman bermakna yang membentuk persepsi terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitarnya.

Dengan memusatkan perhatian pada realitas yang dihidupi, berbagai bentuk diskriminasi yang terjadi dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dunia kerja, pelayanan kesehatan, dan kehidupan sosial akan diungkapkan sebagai bagian dari dunia kehidupan (*lebenswelt*) perempuan tuna netra. Diskriminasi tersebut bukan hanya hadir dalam tindakan eksternal, melainkan juga membentuk makna dan persepsi mereka tentang diri dan lingkungan sosialnya.

2.2.2 Pengalaman Sebagai Persinggungan Identitas

Menggali pengalaman subjektif perempuan tuna netra dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih kompleks tentang struktur ketidakadilan sosial. Perspektif interseksionalitas misalnya, menunjukkan bahwa perempuan tuna netra tidak hanya mengalami diskriminasi karena faktor disabilitasnya saja tetapi juga karena gendernya. Dengan kata lain, pengalaman diskriminasi mereka tidak dapat disederhanakan menjadi satu faktor tunggal, tetapi merupakan hasil dari interaksi berbagai identitas sosial yang mereka miliki. Teori interseksionalitas Crenshaw membantu memahami bahwa pengalaman diskriminasi tidak terjadi dalam satu dimensi saja. Perempuan tuna netra mengalami diskriminasi tidak hanya karena mereka perempuan, tetapi juga karena disabilitas mereka, serta faktor sosial lain seperti kelas, etnis, atau status ekonomi.

Teori interseksionalitas pertama kali diperkenalkan oleh Crenshaw (1989) bagaimana berbagai sistem penindasan dapat saling menciptakan pengalaman diskriminasi yang unik. Interseksionalitas digunakan untuk memahami bagaimana berbagai kategori seperti ras, kelas, gender, dan disabilitas saling terkait dan membentuk diskriminasi atau privilese yang unik. Dalam konteks memahami konsep *identitas sosial*, yaitu bagaimana individu



mendefinisikan dirinya dalam kaitannya dengan keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu seperti gender, kelas sosial, ras, atau disabilitas.

Richard Jenkins (2014) dalam bukunya *Social Identity* menjelaskan bahwa identitas sosial tidak semata-mata sesuatu yang dimiliki individu, melainkan dibentuk melalui proses identifikasi yang bersifat timbal balik antara bagaimana seseorang memandang dirinya dan bagaimana ia dipandang oleh orang lain. Identitas sosial juga melibatkan proses kategorisasi dan evaluasi sosial yang sering kali membawa implikasi kekuasaan dan eksklusi. Sementara itu, Ashforth and Mael (1989) menekankan bahwa identitas sosial adalah persepsi akan “kesatuan psikologis” antara individu dan kelompok sosialnya, yang memengaruhi perilaku, persepsi, dan pengalaman subjektif seseorang dalam kehidupan sosialnya. Artinya, pengalaman diskriminasi yang dialami perempuan tuna netra tidak bisa dilepaskan dari identitas sosial ganda yang mereka miliki, baik sebagai perempuan maupun sebagai penyandang disabilitas, yang keduanya berada dalam posisi subordinat dalam struktur sosial yang patriarkal dan Ableisme.

Ableisme adalah konsep kunci dalam kajian disabilitas yang merujuk pada seperangkat keyakinan, praktik, dan struktur sosial yang menempatkan tubuh nondisabilitas sebagai norma ideal, sehingga mendiskreditkan atau merendahkan individu dengan disabilitas (Campbell, 2009). Ableisme bekerja sebagai kerangka hegemonik yang tidak hanya mengatur bagaimana masyarakat mendefinisikan kemampuan dan ketidakmampuan, tetapi juga bagaimana hak, peluang, dan sumber daya didistribusikan. Dalam konteks ini, disabilitas tidak hanya dipandang sebagai keterbatasan biologis, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial yang memarginalkan individu yang berbeda dari norma tubuh dan fungsi yang dianggap “normal.” Wolbring (2012) menegaskan bahwa ableisme merupakan kekuatan struktural yang membentuk ekspektasi masyarakat tentang produktivitas, otonomi, dan nilai manusia, yang pada akhirnya melanggengkan ketidaksetaraan. Dengan demikian, ableisme memengaruhi cara institusi pendidikan, pasar tenaga kerja, dan kebijakan publik merespons kebutuhan penyandang disabilitas.

Kattari et al., (2017) memperluas pemahaman mengenai ableisme dengan menunjukkan dampaknya sepanjang siklus kehidupan, mulai dari akses terhadap layanan kesehatan, peluang pendidikan, hingga partisipasi sosial. Mereka menekankan bahwa ableisme beroperasi secara sistemik dan terinternalisasi, sehingga penyandang disabilitas sering kali menyerap stigma yang diarahkan kepada mereka, yang berujung pada penurunan harga diri dan pembatasan aspirasi pribadi. Dalam konteks perempuan tuna netra, interaksi antara ableisme dan patriarki menciptakan diskriminasi berlapis yang semakin menghambat partisipasi mereka di ruang publik maupun privat. Oleh karena itu, pengalaman tuna netra tidak bisa dilepaskan dari irisan identitas mereka sebagai penyandang disabilitas yang kerap menghadapi subordinasi ganda sosial. Teori Interseksionalitas ini dimulai dengan pemahaman mengalami penindasan dalam berbagai konfigurasi dan derajat berbeda (Ritzer and Goodman, 2010), sehingga penting untuk menganalisis diskriminasi secara kontekstual dan berlapis.



Dalam konteks penelitian ini, teori ini membantu menjelaskan bagaimana perempuan tuna netra berada di persimpangan diskriminasi yang berlapis-lapis, yang diperburuk oleh posisi marjinal mereka di masyarakat. Perempuan tuna netra sering kali berada dalam posisi rentan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Ketidakmampuan untuk mengakses fasilitas publik yang ramah disabilitas, dikombinasikan dengan hambatan sosial seperti stereotip gender dan diskriminasi berbasis kemampuan fisik, menjadikan perempuan tuna netra sulit mendapatkan perlakuan setara.

Teori interseksional mengungkap bagaimana berbagai bentuk penindasan ini tidak bekerja secara terpisah tetapi saling memperkuat. Misalnya, keterbatasan akses pada pendidikan bagi perempuan tuna netra bukan hanya akibat kebijakan yang tidak inklusif bagi penyandang disabilitas, tetapi juga pengaruh persepsi sosial yang merendahkan kemampuan perempuan untuk belajar dan berkembang. Semua bentuk pengalaman ini dipahami sebagai produk dari sistem ketidakadilan yang saling berkelindan, bukan sebagai pengalaman yang berdiri sendiri. Dengan demikian, pengakuan terhadap persinggungan identitas ini menjadi penting untuk menyusun strategi pemberdayaan yang lebih adil dan efektif bagi perempuan tuna netra, baik dalam ranah individu, komunitas, maupun struktural.

2.3 Metode Penelitian

2.3.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam tentang makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau manusia (Creswell and Creswell, 2023). Sedangkan Sugiyono (2013) memberikan definisi dari penelitian kualitatif sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi pengalaman diskriminasi perempuan tuna netra anggota HWDI Polewali Mandar.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah studi reflektif tentang pengalaman pra-reflektif yang berkaitan dengan bagaimana orang secara sadar mengalami fenomena, benda, atau hal-hal tertentu yang kemudian mampu menggambarkan esensi pengalaman manusia secara mendalam dan menangkap momen dari manusia (Given, 2008). Studi fenomenologi adalah studi yang berusaha mencari suatu fenomena yang dialami oleh beberapa individu.



terapkan riset fenomenologis peneliti bisa memilih antara reneutik (yang berfokus menafsirkan teks-teks kehidupan dan) atau fenomenologi transendental (dimana peneliti berusaha mena dengan mengesampingkan prasangka tentang fenomena nya yang terkenal adalah epoche (pengurungan), yakni suatu

proses di mana peneliti harus mengesampingkan seluruh pengalaman sebelumnya untuk memahami semaksimal mungkin pengalaman dari para partisipan (Creswell, 2015). Analisis fenomenologi berpijak pada horisonalisasi di mana peneliti berusaha memeriksa data dengan menyoroti pernyataan penting dari partisipan untuk menyediakan pemahaman dasar tentang fenomena tersebut dalam konteks penelitian ini yaitu pengalaman diskriminasi perempuan tuna netra anggota HWDI Kabupaten Polewali Mandar.

2.3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang relevan secara kontekstual, kultural, dan praktis. Polewali Mandar merupakan wilayah yang memiliki struktur sosial budaya yang khas, dengan sistem nilai tradisional Mandar yang masih kuat dan pengaruh religiusitas yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Konteks ini menghadirkan ruang sosial yang kompleks bagi kelompok-kelompok rentan termasuk perempuan tuna netra, sehingga menjadi medan yang tepat untuk menggali bagaimana diskriminasi terjadi secara berlapis dan dimaknai oleh para penyintasnya.

Selain alasan tersebut, pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada posisi peneliti sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar. Keterlibatan ini memberi peneliti pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait isu-isu sosial yang menyentuh kelompok disabilitas dan perempuan. Posisi tersebut juga memungkinkan peneliti memiliki akses yang lebih luas terhadap komunitas penyandang disabilitas, termasuk menjalin kedekatan dengan organisasi lokal seperti Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kabupaten Polewali Mandar, yang menjadi basis informan dalam penelitian ini. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang sosial yang bekerja di wilayah penelitian, peneliti menyadari adanya potensi bias akibat hubungan sosial yang sudah terbentuk sebelumnya. Untuk itu, peneliti menerapkan prinsip *epoche* dan menjaga posisi netral dalam setiap proses wawancara serta tidak melibatkan hubungan struktural atau profesional dengan informan selama penelitian berlangsung.

Lebih jauh, pengalaman bekerja di lembaga pelayanan sosial juga memberikan kepekaan dan empati yang lebih tinggi terhadap realitas kehidupan para perempuan tuna netra, sekaligus kesadaran akan pentingnya suara mereka untuk diangkat ke permukaan dalam wacana ilmiah.

a. Letak Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Polewali Mandar terletak antara 3° 4' 3,79" Lintang Selatan dan antara 118° 53' 57,55" - 119° 29' 33,31" r. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Mamasa di sebelah utara, Selat Makassar selatan, Kabupaten Majene di sebelah barat, dan Kabupaten sebelah timur. Kabupaten Polewali Mandar memiliki luas wilayah 074,76 km² yang secara administratif terbagi ke dalam 16





kecamatan.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Polewali Mandar

Kabupaten Polewali Mandar terletak di Sulawesi Barat dengan luas wilayah sebesar 2.074,76 km². Secara administratif, Kabupaten Polewali Mandar terbagi ke dalam 16 kecamatan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Tubbi Taramanu dengan luas 430,56 km² atau 20,75 persen dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas 22,02 km² atau 1,06 persen. Kecamatan Matangnga merupakan kecamatan terjauh yang berjarak 61,83 km antar pusat kecamatan dari ibukota kabupaten. (BPS Polewali Mandar, 2024)

b. Kondisi Demografis

Kabupaten Polewali Mandar adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Propinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan laporan BPS Polewali Mandar (2023) jumlah penduduk Polewali Mandar pada tahun 2023 berdasarkan Proyeksi Penduduk tercatat sebanyak 497.006 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan sekitar 6.513 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2022 yang mencapai 490.493 jiwa. Bila dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019, jumlah penduduk Polewali Mandar saat ini mengalami peningkatan sekitar 12,29 persen dari jumlah penduduk tahun 2019 yang sebesar 442.576 jiwa. Dengan kata lain, selama kurun waktu lima tahun terakhir jumlah penduduk Polewali Mandar telah mengalami pertambahan penduduk sebesar 54.430 jiwa.



Tabel 2.1

Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Polewali Mandar, 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk					
- Laki-Laki (L)	217.597	238.274	240.860	244.032	247.175
- Perempuan (P)	224.979	240.360	243.060	246.461	249.831
- Total	442.576	478.534	483.920	490.493	497.006
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,12	8,12	1,13	1,36	1,33
Rasio Jenis Kelamin	96,72	99,17	99,09	99,01	98,94

Sumber : BPS Kab. Polewali Mandar, 2024

2.3.3 Tahap-tahap Penelitian

a. Tahap observasi awal

Tahap pertama peneliti melakukan observasi lapangan yang berkaitan dengan masalah serta fenomena atau kasus yang peneliti dapatkan dan lihat pada lokasi penelitian yaitu pengalaman diskriminasi perempuan tuna netra anggota HWDI Polewali Mandar.

b. Pengurusan surat izin penelitian

Tahap kedua peneliti melakukan pengurusan surat izin dari pihak-pihak yang terkait untuk melengkapi dokumen penelitian dan menghindari segala permasalahan yang kemungkinan akan timbul di lapangan pada proses pelaksanaan penelitian. Pengurusan surat izin penelitian terdiri atas beberapa tahapan :

1. Pembuatan surat izin penelitian oleh pihak Universitas Hasanuddin dengan tujuan kesbangpol Kabupaten Polewali Mandar.
2. Memasukkan berkas dokumen ke kesbangpol Kabupaten Polewali Mandar untuk selanjutnya diberikan surat pengantar ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Polewali Mandar.
3. Memasukkan berkas permohonan izin penelitian ke kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Polewali Mandar.

↳sanaan penelitian

Tahap ini peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data, informasi, serta fakta dari informan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini mengenai



pengalaman diskriminasi perempuan disabilitas anggota HWDI Polewali Mandar.

d. Tahap evaluasi dan pelaporan

Pada tahap ini setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan dan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian, maka dilakukan evaluasi mengenai data yang telah diperoleh di lapangan. Kemudian data yang telah valid dapat dimasukkan ke dalam laporan untuk menjawab permasalahan penelitian.

2.3.4 Jenis Dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan dengan metode observasi, wawancara mendalam (depth interview), dokumentasi, dan analisis konten. Data pada penelitian ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti sebagai instrumen kunci sehingga mampu mengungkap pengalaman yang dialami oleh informan penelitian dan mampu menjawab permasalahan penelitian dengan membahas esensi dari pengalaman yang dialami informan dengan melibatkan apa yang telah mereka alami dan bagaimana mereka mengalaminya yakni pengalaman diskriminasi perempuan disabilitas anggota HWDI Polewali Mandar.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan ataupun kajian literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan sehingga memperkaya hasil penelitian dan mampu menjelaskan permasalahan penelitian secara lebih komprehensif.

2.3.5 Informan Penelitian

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* artinya pengambilan sampel informan dipilih berdasarkan *one man target* atau sampel bertujuan. Alasannya adalah karena tidak semua informan memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Oleh karena itu, pemilihan informan ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah peneliti tetapkan. Adapun kriteria pemilihan informan dan unsur-unsur informan dalam penelitian ini yaitu:

a. Perempuan tuna netra sebanyak 8 orang, dengan kriteria :

- Tuna netra anggota HWDI Polewali Mandar

- Usia dewasa (≥ 18 tahun)

- Tidak diwawancarai

- Atau kerabat terdekat sebanyak 3 orang, dengan kriteria :

- Ibu/suami/saudara dekat dari informan utama

- Hidup dalam kehidupan sehari-hari perempuan tuna netra

- Berdomisili di Kecamatan Sosial Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 2 orang, dengan



kriteria:

- Pejabat atau staf bidang terkait
- Terlibat dalam program disabilitas di Polewali Mandar
- d. Pengurus HWDI Kabupaten Polewali Mandar 2 orang, dengan kriteria:
 - Aktif dalam organisasi
 - Paham isu advokasi perempuan disabilitas
- e. Aktivistik sebanyak 2 orang, dengan kriteria:
 - Fokus pada isu disabilitas, gender, atau inklusi sosial
 - Berpengalaman dalam advokasi

Untuk memperoleh keterangan atau informasi tentang masalah yang dikaji dalam penelitian yakni mengenai pengalaman diskriminasi perempuan tuna netra dengan kriteria informan sebagaimana diatas maka berikut profil informan dalam penelitian ini:

Tabel 2.2 Informan Penelitian

No	Inisial	Usia	L/P	Alamat	Pendidikan	Status	Keterangan
1	WS	38	P	Binuang	Tidak sekolah	Tidak menikah	Perempuan Tuna Netra
2	AM	48	P	Binuang	Tidak sekolah	Tidak menikah	Perempuan Tuna Netra
3	HA	50	P	Binuang	Tidak sekolah	Menikah	Perempuan Tuna Netra
4	SN	42	P	Balanipa	Tidak sekolah	Menikah	Perempuan Tuna Netra
5	NR	41	P	Tinambung	Tidak sekolah	Tidak menikah	Perempuan Tuna Netra
6	RA	52	P	Balanipa	Tidak sekolah	Menikah	Perempuan Tuna Netra
7	ST	33	P	Luyo	Tidak sekolah	Cerai	Perempuan Tuna Netra
8	DW	27	P	Luyo	Tidak sekolah	Tidak menikah	Perempuan Tuna Netra
9	KD	53	L	Balanipa	Tidak sekolah	Menikah	Suami SN
10	SH	48	P	Tinambung	Tidak sekolah	Menikah	Kakak NR
11	LL	56	P	Binuang	Tidak sekolah	Menikah	Ibu Dari WS
12	AS	45	P	Polewali	S2	Menikah	Kabid. Rehsos Dinsos Polman
13	MM	31	L	Balanipa	S1	Menikah	Pendamping Disabilitas Kemensos
14	FA	42	L	Wonomulyo	S2	Menikah	Aktivistik Disabilitas
15	HN	45	P	Luyo	S1	Tidak menikah	Aktivistik Disabilitas
16	AN	39	P	Polewali	Tamat SD/Sederajat	Menikah	Ketua HWDI Polman
17	RM	42	P	Polewali	S2	Menikah	Dewan Penasehat HWDI Polman

Tabel diatas adalah jumlah keseluruhan perempuan tunanetra yang menjadi anggota dalam organisasi HWDI tersebut. Selain informan utama penelitian ini juga melibatkan beberapa informan pendukung yang terdiri atas anggota keluarga, pejabat Dinas Sosial, aktivis disabilitas, dan pengurus HWDI. Informan pendukung dipilih secara *purposive* untuk memperkuat validitas data melalui triangulasi sumber, karena dalam pendekatan fenomenologi pemahaman pengalaman hidup tidak hanya dibangun dari narasi subjek utama tetapi juga aktor-aktor sosial yang berinteraksi langsung dengan mereka. jumlah informan yang digunakan dinilai memadai untuk secara mendalam pengalaman diskriminasi yang dialami ra di Polewali Mandar. Berikut profil para informan:



A. Informan Utama (Perempuan Tunanetra)

- 1) Informan I (WS)
WS adalah perempuan tunanetra berusia 38 tahun yang mengalami kebutaan total (total blind) sejak usia 2–3 tahun akibat sakit. WS belum menikah dan saat ini tinggal bersama kedua orang tuanya serta adik-adiknya di Dusun Kanang, Desa Batetangnga.
- 2) Informan II (AM)
AM adalah perempuan tunanetra berusia 48 tahun dengan kondisi kebutaan total sejak lahir. AM belum menikah dan saat ini tinggal di rumahkakaknya di Dusun Tallang Bulawang, Desa Batetangnga.
- 3) Informan III (HA)
HA adalah perempuan tunanetra berusia 50 tahun yang mengalami kebutaan total sejak 15 tahun terakhir akibat komplikasi penyakit. Awalnya HA hanya mengalami gangguan penglihatan (buram) dan pernah menjalani operasi di RSUD Parepare, tetapi kondisinya memburuk hingga menjadi total blind. HA menikah dan tinggal bersama suami serta tiga orang anak di Dusun Passembarang, Desa Batetangnga.
- 4) Informan IV (SN)
SN adalah perempuan tunanetra dengan kondisi low vision berat berusia 42 tahun. Ia menikah dengan K (informan XI), seorang tunanetra total blind. Pasangan ini belum dikaruniai anak dan tinggal di sebuah rumah kayu kecil di atas tanah pinjaman di Dusun Galung, Desa Tammajarra, Kecamatan Balanipa.
- 5) Informan V (NR)
NR adalah perempuan tunanetra berusia 41 tahun yang mengalami kebutaan total sejak kecil. NR belum menikah dan tinggal seorang diri di rumah peninggalan orang tuanya di Desa Karama, Kecamatan Tinambung. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, NR mengumpulkan barang-barang bekas yang terbawa ombak di pantai belakang rumahnya.
- 6) Informan VI (RA)
RA adalah perempuan tunanetra berusia 52 tahun dengan kebutaan total. RA bekerja sebagai pedagang keripik keliling di Kota Makassar. Ia menikah dengan seorang tunanetra total blind dan tinggal di rumah kos di daerah Rappocini, Kota Makassar. Pasangan ini belum memiliki anak.
- 7) Informan VII (ST)
ST adalah perempuan tunanetra dengan low vision berat berusia 33 tahun. Ia merupakan janda tanpa anak; mantan suaminya juga seorang tunanetra total blind. ST bekerja sebagai tukang pijat, pengamen, dan penjual keripik Makassar. Ia berasal dari Desa Sambali-wali, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar. ST pernah menjuarai lomba menyanyi tingkat uara II Tuna Netra Nasional di Bandung) dan tinggal selama 1 di Balai Tuna Netra Tumou Tou Kemensos Manado untuk an keterampilan kemandirian.



8) Informan VIII (DW)

DW adalah perempuan tunanetra dengan low vision berat berusia 26 tahun. DW belum menikah dan bekerja sebagai tukang pijat serta pengamen di Kota Makassar. Ia berasal dari Desa Sambali-wali, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, serta merupakan adik kandung ST (informan VII). DW pernah tinggal selama dua tahun di Balai Tuna Netra Tumou Tou Kemensos Manado untuk mendapatkan keterampilan kemandirian.

B. Informan Pendukung (Keluarga)

1) Informan XI (KD)

KD adalah laki-laki tunanetra berusia 53 tahun, suami dari SN (informan IV). KD mengalami kebutaan total selama tujuh tahun terakhir dan tinggal bersama SN di Dusun Galung, Desa Tammajarra.

2) Informan XII (SH)

SH adalah perempuan berusia 48 tahun, kakak kandung NR (informan V). SH tinggal bertetangga dengan NR dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari adiknya.

3) Informan XIII (LL)

LL adalah perempuan berusia 56 tahun, ibu kandung dari WS (informan I). LL tinggal bersama WS dan merawatnya sejak kecil.

C. Informan Pendukung (Aktivis dan Pemerintah)

1) Informan IX (AS)

AS adalah perempuan berusia 48 tahun yang menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar sejak tahun 2022.

2) Informan X (MM)

MM adalah laki-laki berusia 31 tahun yang bekerja sebagai pendamping sosial Kementerian Sosial dengan fokus pendampingan isu disabilitas di Kabupaten Polewali Mandar sejak tahun 2018.

3) Informan XIV (FA)

FA adalah laki-laki berusia 42 tahun, dosen pada salah satu universitas swasta dan Ketua Yayasan Mandar Indonesia. Yayasan ini bergerak dalam isu-isu kesejahteraan sosial dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Polewali Mandar sejak tahun 2017.

4) Informan XV (HA)

HA adalah perempuan berusia 45 tahun, Ketua Yayasan Al Jumrah yang berfokus pada pelayanan penyandang disabilitas di Polewali Mandar sejak tahun 2016.

5) Informan XVI (AN)

AN adalah perempuan berusia 39 tahun, penyandang disabilitas fisik dan inisiator terbentuknya Himpunan Wanita Disabilitas (HWDI) Cabang Polewali Mandar.

VII (RM)

RM adalah perempuan penyandang disabilitas fisik berusia 42 tahun,



seorang dosen pada salah satu perguruan tinggi swasta, sekaligus Dewan Penasehat HWDI Cabang Polewali Mandar.

2.3.6 Prosedur Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Dalam pendekatan fenomenologi, wawancara mendalam adalah metode utama untuk menggali *lived experience*. Wawancara mendalam tidak hanya bertujuan mencari fakta, tetapi lebih dalam menggali bagaimana perempuan tuna netra mengalami, memaknai, dan merespons diskriminasi dalam kehidupan sosial mereka.

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam mengenai pengalaman diskriminasi yang dialami oleh perempuan tunanetra serta makna yang mereka berikan terhadap pengalaman tersebut. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan bentuk tidak terstruktur, agar peneliti memiliki fleksibilitas dalam menggali pengalaman subjektif informan secara lebih bebas dan reflektif.

Dalam wawancara fenomenologis, fokus utama bukan hanya pada peristiwa yang dialami informan, tetapi pada bagaimana mereka menghayati dan memaknai pengalaman diskriminasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama yang menjalin percakapan secara empatik, mendengarkan secara aktif, dan berupaya memasuki dunia kehidupan (*lebenswelt*) informan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *verstehen* Max Weber, di mana peneliti berusaha memahami makna tindakan sosial dari sudut pandang pelaku itu sendiri.

Proses wawancara dilakukan dengan delapan informan utama, yaitu perempuan tunanetra anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Cabang Polewali Mandar. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan beberapa informan tambahan, seperti anggota keluarga, pengurus HWDI, aktivis disabilitas, serta pihak Dinas Sosial setempat, sebagai bentuk triangulasi sumber untuk memperkuat validitas data.

Sebelum wawancara dimulai, peneliti terlebih dahulu membuat pedoman wawancara terbuka yang memuat pertanyaan-pertanyaan panduan seputar pengalaman diskriminasi, persepsi diri, serta proses pemaknaan terhadap pengalaman tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat lentur dan dapat dikembangkan sesuai konteks yang berkembang di lapangan.

aksanaan wawancara dilakukan dengan suasana yang hangat biasanya di rumah informan atau di sekretariat HWDI. Peneliti wawancara dengan pertanyaan ringan untuk membangun emosional, seperti menanyakan kegiatan sehari-hari atau di awal menjadi penyandang tunanetra. Setelah hubungan



kepercayaan terjalin, peneliti kemudian masuk pada pertanyaan inti mengenai bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami dan bagaimana informan menafsirkan pengalaman tersebut.

Selama proses wawancara, peneliti menggunakan beberapa alat bantu seperti alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam percakapan, buku catatan lapangan untuk mencatat ekspresi nonverbal, dan kamera untuk dokumentasi kegiatan wawancara. Semua data hasil wawancara ditranskripsi untuk kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, kategorisasi makna, dan penentuan tema-tema fenomenologis.

Apabila terdapat informasi yang belum lengkap peneliti melakukan wawancara lanjutan baik secara langsung maupun melalui komunikasi jarak jauh, seperti telepon atau pesan suara. Dengan cara ini peneliti memastikan bahwa setiap pengalaman informan terekam secara utuh dan autentik sesuai dengan prinsip penelitian fenomenologi yang menempatkan pengalaman hidup subjek sebagai pusat pemahaman realitas sosial.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk menjawab fokus utama penelitian, yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami perempuan tunanetra. Dalam konteks penelitian fenomenologi, observasi digunakan bukan hanya untuk melihat perilaku secara kasat mata tetapi juga untuk menangkap makna sosial yang melekat pada tindakan, interaksi dan rutinitas kehidupan informan.

Peneliti berperan sebagai pengamat yang tetap menjaga jarak objektif namun sesekali terlibat dalam percakapan dan kegiatan informan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks pengalaman mereka. Observasi dilakukan di rumah dan di tempat kerja. Selama proses observasi peneliti mencatat aktivitas keseharian informan seperti interaksi dengan keluarga, tetangga, dan pelanggan, serta situasi-situasi di mana mereka mengalami atau menanggapi perlakuan diskriminatif. Catatan lapangan disusun secara deskriptif dan reflektif untuk menggambarkan suasana sosial, ekspresi emosi, serta cara informan menafsirkan situasi yang mereka alami.

Observasi ini juga menjadi instrumen penting dalam triangulasi data untuk mengonfirmasi kesesuaian antara hasil wawancara dengan kenyataan empiris di lapangan. Melalui observasi peneliti dapat memasuki *lebenswelt* atau dunia kehidupan informan secara lebih otentik sehingga proses pemaknaan diskriminasi dapat dipahami dari pengalaman yang benar-benar dihayati oleh perempuan tunanetra, bukan hanya dari narasi

nya.

Salah satu tahapan observasi yang dilakukan oleh peneliti meliputi langkah penting. Tahap pertama adalah pengamatan dan interaksi terhadap informan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan kunjungan langsung ke rumah dan tempat aktivitas informan, untuk tinggal, tempat mereka berjalan. Pendekatan dilakukan



secara bertahap untuk membangun kepercayaan dan menciptakan hubungan yang natural antara peneliti dan informan.

Tahap ketiga adalah pengamatan terhadap aktivitas sehari-hari perempuan tunanetra, baik di ranah domestik maupun publik. Peneliti mengamati bagaimana mereka berinteraksi dengan keluarga, tetangga, serta masyarakat sekitar, termasuk bagaimana mereka menghadapi situasi diskriminatif di kehidupan sehari-hari. Observasi ini dilakukan secara partisipatif dan berulang selama periode penelitian berlangsung untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai realitas sosial yang mereka alami.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai instrumen pendukung untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Teknik ini mencakup pengumpulan berbagai bahan tertulis, foto, dan rekaman audio selama proses penelitian berlangsung. Dokumentasi berfungsi untuk memperkuat validitas data melalui triangulasi metode serta memberikan konteks visual dan deskriptif terhadap kehidupan sosial perempuan tunanetra yang menjadi subjek penelitian.

Dalam praktiknya dokumentasi dilakukan terhadap berbagai aktivitas informan seperti kegiatan sehari-hari di rumah, interaksi sosial di lingkungan sekitar, serta aktivitas ekonomi. Peneliti juga mendokumentasikan proses wawancara menggunakan alat perekam suara serta mengambil foto lingkungan sosial dan tempat tinggal informan untuk memberikan gambaran kontekstual yang lebih utuh.

Selain itu peneliti mengumpulkan dokumen tertulis seperti profil organisasi HWDI, serta data dari Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar yang relevan dengan kondisi penyandang disabilitas. Seluruh bentuk dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap data empiris tetapi juga membantu peneliti memahami situasi sosial yang melatarbelakangi pengalaman diskriminasi informan.

Proses dokumentasi dilakukan secara berkelanjutan dimulai sejak tahap observasi awal hingga penelitian lapangan selesai. Semua dokumen disimpan secara sistematis sebagai bahan analisis dan bukti pendukung dalam menafsirkan makna pengalaman diskriminasi. Melalui dokumentasi ini, peneliti berupaya menangkap realitas kehidupan perempuan tunanetra sebagaimana adanya baik dalam aspek fisik, sosial, maupun simbolik sehingga hasil penelitian memiliki kekayaan data yang autentik dan



2.3.7 Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data bertujuan untuk menguji keabsahan dari data tersebut. Penelitian ini menggunakan triangulasi yaitu suatu teknik yang digunakan untuk menjamin keabsahan data sehingga sumber data, metode yang digunakan, dan kesesuaian teori semuanya berkesinambungan dan saling melengkapi satu sama lain (Miles et al., 2014). Pengecekan keabsahan data melalui triangulasi sumber data yang berbeda dilakukan dengan memeriksa bukti dari sumber data tersebut dan menggunakannya untuk membangun sebuah bukti yang koheren sesuai tema penelitian. Jika tema penelitian ditetapkan berdasarkan sumber data atau perpektif dari informan penelitian maka proses ini bisa menambah validitas dari penelitian (Creswell and Creswell 2023).

Pengecekan keabsahan data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar mencerminkan pengalaman hidup perempuan tunanetra sebagaimana yang mereka alami. Dalam penelitian fenomenologi ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai metode utama untuk menjamin keabsahan dan keandalan data. Triangulasi dilakukan dengan memanfaatkan beragam sumber dan metode untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari para informan utama dan tambahan.

Penelitian ini menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil dari wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta dokumentasi (foto, catatan lapangan, dan arsip HWDI). Sumber data yang berbeda, seperti perempuan tunanetra, keluarga, pengurus HWDI, aktivis disabilitas, dan pihak Dinas Sosial, digunakan untuk saling melengkapi dan menguatkan validitas temuan penelitian. Dengan demikian data yang dikumpulkan tidak hanya bersumber dari satu perspektif tetapi diverifikasi melalui pandangan berbagai aktor yang berinteraksi langsung dengan kehidupan perempuan tunanetra.

Selain triangulasi peneliti juga menerapkan *member checking* yaitu meminta para informan meninjau kembali hasil transkrip wawancara dan interpretasi awal peneliti untuk memastikan bahwa makna yang dihasilkan sesuai dengan pengalaman subjektif mereka. Proses ini dilakukan secara dialogis agar tidak terjadi kesalahan tafsir terhadap makna yang diungkapkan informan.

2.3.8 Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan serta menyusun data kedalam pola, jenis dan unit deskriptif dasar sehingga dapat diperoleh tema dan diformulasikan hipotesis kerja (Siyoto and Sodik, 2015). Analisis data dilakukan secara interaktif serta berlangsung secara terus menerus hingga tuntas.



ta (Data Reduction)

ta merupakan proses memilah data mentah yang terdiri dari 1, menentukan serta memfokuskan hal-hal pokok dari data yang oleh untuk mencari polanya, sehingga data lebih mudah untuk Melalui reduksi data, peneliti mengolah melalui catatan lapangan asi yang diperoleh dari informan serta melalui literatur.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah kumpulan informasi terstruktur yang memberi kemungkinan terhadap penarikan suatu konklusi. Penyajian data pada penelitian ini dilakukan dengan membuat uraian yang sifatnya naratif, sehingga membantu dalam memahami apa yang terjadi, dan membuat rencana kerja guna mendukung penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dari proses analisis data kualitatif. Data yang telah dikumpulkan serta dilakukan reduksi data dan penyajian data (display data), maka akan dilakukan penarikan kesimpulan. penarikan kesimpulan awal dan verifikasi masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila ditemukan fakta-fakta yang lebih kuat.

2.4 Hasil dan Pembahasan

Pada subbagian ini penulis menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis. Penyajian hasil dilakukan secara terstruktur, mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Selain memaparkan temuan empiris, bagian ini juga memuat pembahasan yang bersifat kritis dan mendalam dengan mengaitkan temuan penelitian pada konsep-konsep teoritis yang relevan. Pembahasan ini bertujuan untuk mengungkap makna di balik data yang diperoleh serta menempatkannya dalam konteks keilmuan yang lebih luas, sehingga memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sosiologi, khususnya dalam isu diskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas.

Sebelum menguraikan pengalaman diskriminasi yang dialami perempuan tunanetra anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) cabang Polewali Mandar, terlebih dahulu penulis memandang perlu untuk memaparkan profil HWDI. Penjelasan ini disusun berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus HWDI serta telaah dokumen resmi yang relevan, sehingga memberikan konteks yang memadai bagi pembahasan fenomena diskriminasi yang akan dipaparkan.

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) merupakan organisasi tingkat nasional yang menghimpun, mempersatukan, dan memberdayakan perempuan penyandang disabilitas dari beragam latar belakang, meliputi disabilitas fisik, sensorik, mental, maupun intelektual. HWDI didirikan secara resmi pada 9 September 1997 di Jakarta sebagai respons atas kebutuhan akan ruang advokasi yang secara khusus memperjuangkan hak-hak perempuan penyandang disabilitas.



Sejak awal berdirinya, HWDI memosisikan diri sebagai motor penggerak dan pemberdayaan yang berkelanjutan, serta berperan aktif sikan agenda global dan regional ke dalam advokasi di tingkat lokal. Upaya ini memastikan perjuangan hak penyandang landasan hukum dan kebijakan yang jelas.

fokus pada advokasi, HWDI secara konsisten melaksanakan ayaan yang berbasis pada kebutuhan komunitas, sekaligus

menjadi wadah untuk menghapus diskriminasi berlapis yang dialami perempuan penyandang disabilitas. Di berbagai daerah, HWDI berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aksesibel, memperkuat partisipasi perempuan disabilitas dalam pembangunan, serta mengikis stigma sosial. Di Kabupaten Polewali Mandar, pembentukan HWDI melalui proses yang cukup panjang, diawali dengan inisiasi oleh AN seorang perempuan penyandang disabilitas fisik yang mengumpulkan perempuan dengan beragam jenis disabilitas di wilayah tersebut dan menjadikan rumahnya sebagai sekretariat. Upaya ini kemudian memperoleh pengesahan resmi dari HWDI pusat melalui Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Pusat HWDI Nomor 020/SK/HWDI/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Pengesahan Dewan Pengurus Cabang (DPC) HWDI Kabupaten Polewali Mandar Masa Bakti 2024–2028.

Karena keterbatasan anggaran, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kabupaten Polewali Mandar belum dapat melaksanakan banyak kegiatan secara langsung. Pada kondisi saat ini, HWDI Polewali Mandar lebih memfokuskan programnya pada penguatan anggota melalui pertemuan rutin yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom. Pertemuan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman kehidupan sekaligus sarana saling memberi dukungan dan penguatan antaranggota. Selain itu, HWDI juga menyelenggarakan pengajian daring secara berkala satu kali dalam sebulan dengan menghadirkan tokoh agama untuk memberikan pemahaman keagamaan. Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan mental dan spiritual anggota dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang mereka alami.

Keterbatasan sumber daya khususnya anggaran, membatasi kapasitas HWDI Kabupaten Polewali Mandar untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan secara langsung dan berkelanjutan. Dalam kondisi tersebut organisasi ini melakukan adaptasi dengan memanfaatkan ruang daring sebagai strategi alternatif untuk tetap menjaga keberlangsungan relasi antaranggota. Pertemuan rutin melalui Zoom berfungsi sebagai ruang aman (*safe space*) bagi perempuan tunanetra untuk saling berbagi pengalaman hidup, mengekspresikan perasaan, serta memperoleh dukungan emosional dari sesama anggota. Pengajian daring yang diselenggarakan secara berkala juga menjadi sarana penguatan mental dan spiritual, yang membantu anggota membangun ketenangan batin dan daya tahan dalam menghadapi pengalaman diskriminasi dan keterbatasan sosial yang mereka alami.

Dari sudut pandang sosiologis, situasi ini menunjukkan peran penting organisasi disabilitas sebagai sumber modal sosial dan *mekanisme coping* kolektif bagi kelompok rentan. Keterbatasan anggaran mencerminkan lemahnya dukungan



organisasi perempuan penyandang disabilitas di tingkat lokal | jawab penguatan psikososial lebih banyak ditanggung oleh ri. Praktik pertemuan daring dan pengajian tidak hanya berfungsi internal organisasi, tetapi juga sebagai bentuk resistensi simbolik isasi dimana perempuan tunanetra membangun solidaritas, identitas positif, dan memproduksi makna baru tentang diri

mereka sebagai subjek yang berdaya. Dengan demikian, meskipun berada dalam keterbatasan HWDI tetap berperan sebagai ruang sosial alternatif yang memungkinkan anggotanya mengurangi rasa keterasingan, memperkuat ketahanan kolektif, dan menegosiasikan posisi mereka dalam struktur sosial yang belum sepenuhnya inklusif.

Dengan memahami latar belakang, visi, dan peran HWDI, pembaca dapat menempatkan pengalaman diskriminasi yang dialami perempuan tunanetra anggota HWDI dalam konteks perjuangan kolektif yang lebih luas. Hal ini penting untuk melihat bagaimana pengalaman individual para informan berkelindan dengan agenda organisasi dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial.

2.4.1 Pengalaman Diskriminasi Dalam Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi setiap individu, tempat pembentukan identitas, nilai, dan pengalaman awal mengenai penerimaan atau penolakan. Namun, bagi perempuan tunanetra, keluarga tidak selalu menjadi ruang aman. Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa informan mengalami bentuk diskriminasi sejak kecil yang memengaruhi perjalanan hidup mereka hingga dewasa.

Bagi perempuan tunanetra, keluarga memiliki peran ganda: di satu sisi sebagai sumber dukungan emosional dan sosial, namun di sisi lain berpotensi menjadi sumber pembatasan yang menghambat perkembangan potensi mereka. Oleh karena itu, memahami bagaimana keluarga memperlakukan anggota yang memiliki disabilitas menjadi langkah penting untuk membaca dinamika diskriminasi yang dialami. Dalam kerangka fenomenologi, pengalaman di lingkungan keluarga perlu ditangkap sebagaimana adanya, tanpa prasangka, agar terlihat secara jernih pola-pola relasi yang terbentuk. Pengalaman ini penting karena keluarga merupakan lingkungan primer tempat perempuan tunanetra mulai merasakan penerimaan atau sebaliknya, penolakan. Relasi dalam keluarga akan menentukan cara mereka memaknai diri, posisi sosial, dan kesempatan untuk berkembang sejak usia dini.

Selain itu, diskriminasi yang terjadi di lingkungan keluarga sering kali memiliki dampak jangka panjang. Ketidakadilan perlakuan, pengabaian hak pendidikan, serta stigma yang diterima sejak kecil dapat meninggalkan luka psikologis dan membentuk cara pandang mereka terhadap dunia luar.

Penggalian pengalaman diskriminasi di ranah keluarga tidak hanya membantu memahami kondisi individu informan tetapi juga memberikan gambaran mengenai bagaimana konstruksi sosial keluarga berkontribusi pada reproduksi ketidaksetaraan. Subbab ini disusun untuk menghadirkan paparan deskriptif mengenai pengalaman diskriminasi yang dialami informan di lingkungan keluarga.

Penelitian ini didasarkan hasil wawancara mendalam, sehingga akan mengungkap pengalaman asli para perempuan tunanetra tentang bagaimana mereka mengalami diskriminasi sejak kecil hingga dewasa. Dengan cara ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai akar permasalahan diskriminasi yang dialami informan secara lebih mendalam pada bagian pembahasan.

Perempuan tuna netra yang menjadi subjek penelitian tidak memiliki



pendidikan formal, hal ini terungkap dalam hasil wawancara dengan WS (38) dan AM (48) dua perempuan tuna netra yang menceritakan kesulitan hidup yang dialaminya karna tidak memiliki pendidikan formal.

“Tidak sekolahka saya, na bilang pernah mamaku janganmi kamu sekolah tidak perlu ji kamu sekolah, mungkin maksudnya itu tidak perlu ji orang buta sekolah.” (hasil wawancara dengan WS pada tanggal 23 Juli 2025)

Artinya :

“Saya tidak bersekolah, ibu saya bilang kamu tidak usah bersekolah, mungkin maksud ibu kalau orang buta tidak perlu bersekolah.” (hasil wawancara dengan WS pada tanggal 23 Juli 2025)

Pernyataan WS tersebut menggambarkan pengalaman diskriminasi yang dialaminya sejak usia dini di lingkungan keluarga. WS kehilangan hak mendasar untuk memperoleh pendidikan formal karena keputusan orang tuanya yang menganggap bahwa keterbatasan penglihatan membuat sekolah menjadi hal yang tidak penting atau tidak bermanfaat. Larangan ini bukan hanya menutup akses WS terhadap pendidikan, tetapi juga secara simbolis menandakan bahwa ia dipandang berbeda dari saudara atau anak-anak lain yang memperoleh kesempatan bersekolah.

Situasi ini menunjukkan bahwa bagi WS, keluarga yang seharusnya menjadi sumber dukungan justru menjadi faktor penghambat dalam pengembangan potensi dirinya. Hilangnya kesempatan untuk bersekolah membuat WS tumbuh tanpa bekal pendidikan dasar yang memadai, yang kemudian memengaruhi jalan hidupnya di usia dewasa. Dalam wawancara, WS menyampaikan rasa kecewa dan penyesalan karena ia merasa keputusan tersebut merampas kesempatan untuk memiliki masa depan yang lebih baik.

Kisah WS juga mengindikasikan adanya pandangan yang masih kuat di masyarakat mengenai ketidakmampuan penyandang disabilitas untuk mengenyam pendidikan. Dalam konteks keluarga, pandangan ini termanifestasi dalam bentuk keputusan orang tua yang membatasi ruang gerak anaknya. Pengalaman ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi dalam keluarga yang dialami perempuan tunanetra, yang secara langsung berimplikasi pada keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan mobilitas sosial di kemudian hari.

Hal senada diungkapkan oleh AM (48) :



itu, semua saudaraku ada sekolahnya Cuma saya ji tidak sekolah sama sekali ya begini maka sekarang.” (hasil wawancara dengan AM pada tanggal 23 Juli 2025)

Artinya :

itu, semua saudara saya memiliki sekolah hanya saya saja

yang tidak bersekolah akhirnya beginilah kondisi saya sekarang.”
(hasil wawancara dengan AM pada tanggal 23 Juli 2025)

Pernyataan AM mencerminkan pengalaman diskriminasi dalam bentuk pengabaian hak pendidikan yang berdampak jangka panjang. AM menuturkan bahwa semua saudaranya diberikan kesempatan bersekolah, sedangkan ia tidak mendapatkan hak yang sama. Hal ini menimbulkan perasaan ketertinggalan, yang ia rasakan hingga saat wawancara dilakukan. Ia menilai kondisi hidupnya saat ini merupakan akibat dari keputusan keluarga di masa lalu yang tidak memberinya akses pendidikan. Dari pengalamannya, terlihat bahwa diskriminasi dalam keluarga tidak hanya dirasakan secara emosional pada masa kanak-kanak, tetapi juga berlanjut memengaruhi cara pandanganya terhadap diri sendiri dan masa depannya. Pernyataan ini menggarisbawahi rasa ketidakadilan yang ia rasakan, karena keputusan keluarga menciptakan kesenjangan antara dirinya dan saudara-saudaranya. AM mengaitkan keterbatasan hidupnya saat ini dengan keputusan keluarga di masa lalu, memperlihatkan bagaimana diskriminasi dalam keluarga membentuk jalan kehidupan seseorang.

Bagi keluarga yang berada dalam keterbatasan ekonomi, pemenuhan kebutuhan pendidikan sering kali menjadi proses seleksi yang mempertimbangkan prioritas anak. Dalam konteks ini, anak dengan disabilitas seperti tunanetra, kerap ditempatkan sebagai prioritas terakhir. Hal ini tergambar jelas dari pernyataan LL (56), ibu dari WS, yang mengungkapkan alasan di balik keputusannya untuk tidak menyekolahkan anaknya. Ia mengatakan :

“(Tertawa) untuk apa sekolah pak, kasihan ini anakku kalau pigi sekolah nanti jadi ejek-ejekannya ji temannya kalau disekolah umum. Kalau SLB jauh sekali dari sini dipolewali ji ada, itu saja dulu waktu masih kecil WS tidak adapi sekolah disini jauh semua biaya lagi itu pak, jadi lebih baik adek-adeknya mo saja sekolah.”
(hasil wawancara dengan LL pada tanggal 23 Juli 2025)

Artinya :

“(Tertawa)..... untuk apa sekolah pak, saya kasihan dengan anak saya kalau dia sekolah hanya akan menjadi bahan ejekan teman-temannya di sekolah umum. Kalau SLB jauh jaraknya dari rumah kami hanya ada di kota Polewali, hanya saja waktu WS masih kecil disini belum ada sekolah semuanya jauh artinya butuh biaya tambahan lebih lagi jadi lebih baik jika adik-adiknya saja yang disekolahkan.” (hasil wawancara dengan LL pada tanggal 23 Juli

25)



ini menunjukkan bahwa keputusan keluarga tidak semata-mata ai, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural seperti jarak (SLB) dan keterbatasan biaya transportasi maupun akomodasi. : pula pertimbangan sosial-kultural berupa rasa takut anak akan

menjadi bahan ejekan di sekolah umum. Dengan kata lain, keluarga LL berusaha melindungi WS dari potensi stigma sosial, meski akhirnya keputusan tersebut justru mengorbankan hak pendidikan WS. Hal ini memperlihatkan dilema yang dialami keluarga dalam mengambil keputusan terkait pendidikan anak disabilitas di tengah keterbatasan.

Keputusan yang diambil oleh LL secara langsung berdampak pada pengalaman hidup WS. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, WS menyadari bahwa ketidakhadirannya di bangku sekolah bukan hanya persoalan kesempatan, tetapi juga memengaruhi bagaimana ia memandang dirinya di kemudian hari. AM (48) yang memiliki pengalaman serupa, juga merasakan dampak jangka panjang dari ketidakadilan dalam distribusi kesempatan pendidikan di keluarganya. Kedua pengalaman ini menjadi contoh konkret bagaimana diskriminasi dalam keluarga dapat membentuk rasa keterasingan dan perasaan tertinggal yang bertahan hingga usia dewasa.

Dengan demikian, pengalaman WS dan AM menegaskan bahwa keluarga, yang semestinya menjadi ruang pertama untuk memperoleh dukungan dan perlindungan, justru dapat menjadi lokasi awal terjadinya diskriminasi. Hal ini memberikan pemahaman bahwa diskriminasi berbasis disabilitas sering kali dimulai sejak ranah domestik, bahkan sebelum individu berhadapan dengan masyarakat yang lebih luas. Pemaparan ini menjadi dasar yang penting untuk memahami bagaimana pengalaman diskriminasi tersebut berlanjut ketika perempuan tuna netra berinteraksi di lingkungan sosial yang lebih luas, yang akan dibahas pada sub-bagian berikutnya mengenai pengalaman diskriminasi di lingkungan sosial.

Pengalaman lain dari bentuk diskriminasi dalam lingkungan keluarga diceritakan oleh RA (54 tahun), ia menikah dengan seorang lelaki asal Kabupaten Gowa yang juga merupakan seorang tuna netra total blind.

"Ndana na lorang likka pak, mauangi apa na mu pake dai tuo mua parammu to buta mu solangan tuo. Marakke toi mua' diang ana'u innai na manjappanni mua sangging to buta tomawuwenna, ya mambayar ma' walli mappalikka a nasioa mambayar Rp. 1.500.000 supaya diang sura' likka ya maindong ditia imam purau na palikka ndana na bengang sura-sura'." (Hasil wawancara dengan RA pada tanggal 19 agustus 2025)

Artinya :

'Saya tidak dibiarkan menikah pak, katanya bagaimana cara hidup dan membiayai kehidupan jika menikah dengan sesama tuna netra. Mereka juga takut kalau nanti saya memiliki anak siapa yang akan rawat jika kedua orangtuanya adalah tuna netra. Akhirnya saya mbayar wali untuk dinikahkan dengan membayar Rp. 1.500.000 ir bisa memiliki surat nikah yang resmi ternyata orang yang nikahkan saya kabur dan tidak memberikan surat nikah kepada ni. (Hasil wawancara dengan RA pada tanggal 19 agustus 2025)



Pengalaman RA (54) memberikan gambaran yang kompleks mengenai bentuk diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas dalam lingkup keluarga. Penolakan keluarga terhadap pernikahannya dengan sesama penyandang tunanetra mencerminkan adanya kekhawatiran berlapis yang berakar pada pandangan negatif terhadap kemampuan penyandang disabilitas untuk hidup mandiri. Dalam kasus ini, keluarga RA menganggap pernikahan tersebut sebagai sesuatu yang berisiko secara sosial maupun ekonomi, sehingga memutuskan untuk tidak memberi restu. Keputusan ini memaksa RA untuk mencari jalan alternatif dengan membayar wali demi mendapatkan legitimasi pernikahan secara agama, meskipun akhirnya proses tersebut justru menimbulkan masalah baru karena surat nikah tidak diberikan kepadanya.

Lain lagi dengan SN (42 tahun), pengalamannya menambahkan dimensi lain dari bentuk diskriminasi dalam lingkup keluarga. Meskipun ia mendapatkan restu untuk menikah, ternyata setelah pernikahan ia menghadapi pembatasan hak reproduksi dari keluarga besarnya. SN dilarang untuk hamil dengan alasan keterbatasan ekonomi keluarga, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun biaya pendidikan anak di masa depan. Bahkan, ia diminta untuk menggunakan alat kontrasepsi sebagai langkah pencegahan.

"Na posara battanng dolo', ya mauangi damo miana' bopa apa maparri' tu'u disanga miana' innapa andena inna pa sikolana mua kaiyyangmi pa-KB mo dolo'. Ndani upindalingai, sempa' battang 8 bulan tappa keguguranga na bawa' ma dai' di rumah sakit wono diang 5 bongi dua-dua'u mo papa'na ndandiang sangana'u pole ya alhamdulillah macoangani dotter anna' pegawainna." (Hasil wawancara dengan SN pada tanggal 26 juli 2025)

Artinya :

"Saya dilarang hamil, katanya tidak usah punya anak karna punya anak itu susah belum untuk makanan sehari-harinya, belum untuk biaya pendidikannya kalau sudah besar. saya disuruh untuk suntik KB, Saya tidak hiraukan, saya sempat hamil 8 bulan lalu keguguran dirawat di Rumah Sakit Wono selama 5 malam tidak ada satupun keluarga yang datang menemani saya hanya berdua dengan suami Alhamdulillah dokter dan pegawai rumah sakit baik-baik semua." (Hasil wawancara dengan SN pada tanggal 26 juli 2025)

Pengalaman yang dialami SN (42) memperlihatkan bentuk diskriminasi yang berbeda namun sama-sama membatasi hak dasar perempuan tunanetra.



emiliki keturunan dan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi nya pengendalian yang kuat dari keluarga terhadap hak asasi ini memperlihatkan bagaimana keluarga, yang seharusnyaungan, justru menjadi pihak yang menghambat kebebasan SN eputusan penting terkait hidupnya.

pengalaman SN yang harus menjalani masa kritis keguguran

tanpa kehadiran keluarga menegaskan adanya jarak emosional yang signifikan antara dirinya dengan keluarga besar. Peneliti melihat bahwa ketiadaan dukungan di saat-saat genting menambah beban psikologis yang dirasakan informan. Hal ini semakin memperkuat temuan bahwa diskriminasi di lingkungan keluarga tidak hanya berupa pelarangan terhadap akses pendidikan atau pernikahan, tetapi juga terhadap hak untuk memiliki keturunan serta akses terhadap dukungan emosional saat menghadapi situasi sulit.

pengalaman RA dan SN sama-sama menunjukkan bahwa diskriminasi di lingkungan keluarga tidak hanya bersifat verbal atau berupa sikap penolakan, tetapi juga mencakup pengambilan keputusan atas hidup individu tanpa persetujuan mereka. Hak-hak seperti hak untuk menikah, hak atas legalitas pernikahan, hak reproduksi, serta hak mendapatkan dukungan emosional menjadi hak yang kerap terlanggar. Temuan ini menjadi penting sebagai landasan untuk memahami bagaimana perempuan tunanetra mengalami keterbatasan dalam mengakses kebebasan personal sejak lingkup keluarga, yang kemudian akan berpengaruh pada pengalaman mereka di lingkungan sosial yang lebih luas.

Berbeda dengan pengalaman RA dan SN, pengalaman diskriminasi yang dialami NR (41) lebih terkait dengan akses terhadap hak administrasi kependudukan. NR mengaku kehilangan haknya untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena tidak ada seorang pun anggota keluarganya yang bersedia membantu mengurusnya. Padahal, ia pernah menerima undangan resmi dari pihak kecamatan untuk melakukan perekaman data, tetapi kesempatan itu terlewatkan karena ia tidak memiliki pendamping untuk pergi ke kantor kecamatan.

“Ndandiang tu’u KTP u iyau, jari ndana rua miala bantuan. Diang irua mai to desa nasioa sau di kecamatan mappoto ya ndandi riang melo misolangan sau ya ndammi jari, mauanni kaka’u na muapai KTP i’o.” (Hasil wawancara dengan NR pada tanggal 26 juli 2025)

“Saya tidak memiliki KTP, jadi mungkin itu sebabnya saya tidak pernah dapat bantuan dari pemerintah. Pernah ada pegawai kantor desa sampaikan bahwa ada panggilan dari kantor kecamatan untuk melakukan perekaman KTP tapi tidak ada keluarga yang mau menemani saya kesana akhirnya tidak jadi, kata kakak saya buat apa ada KTP.” (Hasil wawancara dengan NR pada tanggal 26 juli 2025)

Kasus NR memperlihatkan diskriminasi tidak hanya hadir dalam bentuk perlakuan negatif secara langsung, tetapi juga melalui pengabaian kebutuhan yang tif. Hak untuk memiliki identitas hukum seperti Kartu Tanda adalah hak dasar warga negara yang menjadi pintu masuk untuk agai layanan sosial, bantuan pemerintah, serta pengakuan resmi i masyarakat.

n NR menyingkap rasa ketidakberdayaan yang dialaminya dukungan keluarga dan lemahnya mekanisme sosial yang



memastikan kelompok rentan dapat mengakses hak-haknya. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas seringkali terjadi secara struktural, bukan hanya interpersonal.

Dari pengalaman WS, NR, AM, dan RA, tampak bahwa diskriminasi dalam lingkungan keluarga merupakan bentuk awal dari marginalisasi yang mereka alami. WS merasakan keterbatasan dukungan emosional dari keluarganya, NR mengalami perlakuan yang membuatnya merasa kurang dipercaya, sementara AM dan RA menghadapi pembatasan peran domestik karena dianggap tidak mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga secara “normal”. Semua pengalaman ini menunjukkan bahwa keluarga, yang seharusnya menjadi ruang paling aman justru dapat menjadi sumber pertama dari luka sosial yang memperkuat rasa keterasingan perempuan tunanetra.

Lebih jauh, diskriminasi yang terjadi dalam keluarga tidak berdiri sendiri melainkan membentuk cara pandang yang menginternalisasi stigma terhadap diri mereka. Ketika perempuan tunanetra sering mendengar ucapan merendahkan atau merasakan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan keluarga, hal ini dapat memengaruhi cara mereka menilai diri sendiri dan peran mereka di masyarakat. Situasi ini berpotensi menciptakan ketergantungan yang berkepanjangan serta menurunkan kepercayaan diri mereka untuk mengambil peran aktif di luar rumah. Dengan kata lain, keluarga dapat menjadi tempat di mana ketidaksetaraan gender dan disabilitas bertemu dan saling memperkuat.

Fenomena ini mengungkap bahwa diskriminasi dalam keluarga bukan hanya masalah relasi interpersonal tetapi bagian dari pola eksklusi yang lebih luas. Pola ini membentuk pengalaman sehari-hari para informan sehingga mereka merasa “berbeda” bahkan sebelum berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas. Temuan ini menegaskan pentingnya melihat keluarga sebagai salah satu arena reproduksi diskriminasi sosial, yang berdampak jangka panjang terhadap kemandirian, kesejahteraan psikologis, dan peluang hidup perempuan tunanetra. Kesadaran akan hal ini penting sebagai dasar untuk merumuskan strategi pemberdayaan yang dimulai dari keluarga, sebelum bergerak ke ranah sosial, pendidikan, maupun ekonomi.

2.4.2 Pengalaman Diskriminasi Dalam Lingkungan Sosial

Pengalaman diskriminasi yang dialami perempuan tunanetra tidak berhenti di ranah keluarga. Setelah membahas bagaimana diskriminasi terjadi di dalam rumah melalui larangan menikah, pembatasan akses pendidikan, hingga pengabaian hak administratif seperti KTP, penting untuk memperluas pandangan pada pengalaman mereka di lingkungan sosial. Lingkungan sosial dalam hal ini mencakup tetangga, masyarakat sekitar, teman sebaya, serta komunitas tempat tinggal sehari-hari. Hubungan dengan lingkungan sosial seharusnya mendukung, tetapi bagi banyak penyandang disabilitas, relasi ini justru menjadi hambatan baru yang memperkuat eksklusi sosial. Perempuan tunanetra interaksi sosial bukan hanya soal membangun jaringan, tetapi juga menjadi sarana untuk mendapatkan informasi, akses layanan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Namun stigma



yang dilekatkan pada disabilitas, khususnya kebutaan sering kali membuat mereka dipandang tidak mampu, bergantung, bahkan dianggap beban. Persepsi negatif ini menciptakan jarak sosial yang secara perlahan memengaruhi rasa percaya diri, identitas sosial, dan peluang mobilitas sosial mereka. Dengan kata lain lingkungan sosial yang tidak inklusif dapat memperkuat marginalisasi yang telah mereka alami sejak dalam keluarga.

Pengalaman diskriminasi di lingkungan sosial ini memiliki makna mendalam karena menyentuh aspek eksistensial mereka sebagai anggota masyarakat. Ketika perempuan tunanetra merasa diperlakukan berbeda, diabaikan, atau tidak dilibatkan, mereka bukan hanya kehilangan kesempatan sosial, tetapi juga kehilangan pengakuan atas keberadaan diri. Dengan demikian memaparkan pengalaman diskriminasi di lingkungan sosial menjadi penting untuk menunjukkan bagaimana eksklusi tidak hanya bersifat personal tetapi juga kultural dan struktural.

Dalam tradisi masyarakat Mandar, kegiatan "*Makkalulu/Me'uya*" atau membantu memasak saat tetangga mengadakan pesta merupakan sarana penting untuk bersosialisasi, memperkuat hubungan kekerabatan, dan menjaga solidaritas sosial. Namun bagi perempuan tunanetra, tidak diikutsertakan dalam kegiatan tersebut dapat dirasakan sebagai bentuk diskriminasi sosial. Mereka dianggap tidak mampu membantu, padahal banyak di antara mereka memiliki keterampilan memasak yang memadai dan siap berkontribusi. Pengecualian ini bukan hanya menyingkirkan mereka dari partisipasi sosial tetapi juga melukai harga diri dan perasaan mereka sebagai bagian dari komunitas. Hal ini sejalan dengan pengalaman HA (50), yang merasa sakit hati ketika tidak diajak ikut membantu pada acara pesta di lingkungan tempat tinggalnya, meskipun ia sebenarnya mampu berpartisipasi.

"Pernah tu'u ini (menunjuk rumah tetangga) ma'acara pergika makkalulu sampai disitu na larangka bilangi janganmi kamu nanti tumpah semua. na kira kapang tidak kutau padahal dulu waktu belum paka buta selalu jaka na panggil orang untuk memasak disini." (Hasil wawancara dengan HA pada tanggal 23 Juli 2025)

Artinya :

"Pernah tetangga saya ini (menunjuk rumah tetangga) membuat pesta dan saya datang untuk membantu menyiapkan dan memasak makanan, setelah sampai kerumahnya saya dilarang membantu dan mengatakan tidak usah membantu nanti tertumpah semua. Mungkin mereka mengira saya tidak tahu caranya padahal dulu sewaktu saya belum buta orang-orang biasa datang manggil saya untuk memasak di acara pesta disini." (Hasil wawancara dengan HA pada tanggal 23 Juli 2025)



an yang dialami HA (50) menunjukkan adanya bentuk *exclusion* sial yang dialami perempuan tunanetra dalam kegiatan komunal. ut membantu memasak bukan hanya meniadakan kesempatan

partisipasi sosial, tetapi juga memperkuat stereotip bahwa penyandang disabilitas khususnya tunanetra, tidak memiliki kompetensi untuk melakukan aktivitas domestik. Dari perspektif sosiologis, peristiwa ini mencerminkan adanya diskriminasi berbasis kemampuan (*ableism*) yang beroperasi secara halus dalam praktik sehari-hari. Perlakuan semacam ini secara psikologis dapat menimbulkan rasa rendah diri, rasa tidak berguna, dan memperkuat jarak sosial antara penyandang disabilitas dan masyarakat sekitar.

HA menceritakan pengalaman lainnya bahwa ia juga pernah diusir dari ruang bagian depan rumah atau yang orang mandar sebut sebagai *pe'uluang* saat menghadiri sebuah acara kematian di dekat rumahnya. *pe'uluang* adalah bagian ruang tamu rumah sebelah dalam biasanya disediakan untuk tamu yang dihormati di dalam masyarakat mandar.

“Pernah ka kasian juga dulu waktu meninggal orang disana ma’baca-baca duduk ka di pe’uluang na suruhka pindah kebelakang saja apa na injakko nanti orang, sakit hatiku dikasi begitu gara-gara buta mi na kasi begituka na mauki juga dengar ramai-ramai orang.” (Hasil wawancara dengan HA pada tanggal 23 Juli 2025)

Artinya :

“Saya juga pernah menghadiri acara tahlilan salah satu warga disini, diacara tersebut saya duduk didepan tapi orang-orang kemudian menyuruh saya untuk pindah kebelakang dengan alasan nanti saya terinjak orang lain, saya sakit hati diperlakukan seperti itu mentang-mentang saya buta diperlakukan seperti itu padahal saya juga mau dengar orang ramai-ramai.” (Hasil wawancara dengan HA pada tanggal 23 Juli 2025)

Pengalaman HA ini memperlihatkan ruang sosial yang seharusnya inklusif justru menjadi tempat yang memunculkan perasaan tersisih bagi penyandang disabilitas. Penolakan terhadap kehadirannya di *pe'uluang* tidak hanya memindahkan posisi fisiknya ke ruang belakang, tetapi juga secara simbolis meminggirkan dirinya dari ruang penghormatan yang biasanya diberikan kepada tamu. Hal ini memperlihatkan bahwa diskriminasi bisa terjadi melalui cara yang halus, dengan dalih melindungi, tetapi pada akhirnya melukai harga diri individu yang bersangkutan. Bagi HA, perlakuan ini memunculkan rasa sakit hati karena ia merasa tidak diberi kesempatan untuk berada di tengah-tengah interaksi sosial sebagaimana anggota masyarakat lainnya.



memperlihatkan eksklusi sosial dapat terjadi bukan karena sengaja, melainkan karena asumsi dan prasangka yang sudah lama masyarakat. Ketidakpercayaan terhadap kemampuanetra menyebabkan mereka kehilangan ruang aktualisasi diri, dan mereka dalam kegiatan sosial seperti ini berpotensi percaya diri, memperkuat hubungan sosial, dan memperbaiki

kualitas hidup mereka.

Dalam interaksi sosial sehari-hari, penyandang disabilitas masih kerap mengalami pengucilan yang membuat mereka merasa tersisih dari lingkungannya. Hal ini dialami oleh ST (33) yang menceritakan pengalamannya ketika bergaul dengan teman-teman sebaya.

“Saya itu banyak teman-teman bergaulku orang normal bukan cuma sesama tuna netra, ya yang paling terasa itu kalau mau lagi pergi jalan-jalan semua saya tidak na ajakka mungkin masarai kalau ikutka padahal uissang tobandi iyau nawang.” (Hasil wawancara dengan ST pada tanggal 19 agustus 2025)

Artinya :

“Saya memiliki banyak teman-teman normal, bukan hanya sesama tuna netra. Yang paling terasa kalau mereka pergi jalan-jalan saya sering tidak diajak mungkin mereka merasa saya cuma jadi beban kalau ikut padahal saya bisa jalan sendiri dan tahu kondisi.” (Hasil wawancara dengan ST pada tanggal 19 agustus 2025)

Pengalaman ST menunjukkan bahwa hambatan yang ia hadapi bukan berasal dari keterbatasan fisiknya semata, tetapi dari cara orang lain memandangnya. Tidak diajaknya ST dalam kegiatan bersama bukan hanya membuatnya kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, tetapi juga menciptakan perasaan terpinggirkan. Situasi ini memperkuat perasaan bahwa dirinya dianggap “berbeda” dan tidak setara dengan anggota kelompok lainnya. Sikap seperti ini secara perlahan dapat mempengaruhi kepercayaan diri penyandang disabilitas dan mengurangi partisipasi mereka dalam kegiatan sosial.

Dengan tidak melibatkan ST, lingkungan sosialnya secara tidak langsung menetapkan batas siapa yang dianggap layak hadir dan siapa yang tidak. Pola ini merupakan bentuk eksklusi sosial yang membatasi ruang partisipasi penyandang disabilitas, sehingga mereka semakin terpinggirkan dari jaringan sosial yang semestinya dapat memperkuat dukungan emosional dan rasa kebersamaan mereka.

Berbeda dengan pengalaman informan sebelumnya, DW (27) menceritakan bentuk perlakuan diskriminatif yang ia alami terkait akses terhadap sumber daya publik di desanya. Ia mengingat betul kejadian ketika dirinya dilarang menggunakan air bersih yang biasa dipakai warga untuk mandi hanya karena kondisinya sebagai penyandang disabilitas netra.



*...ia maccuritai tau pengalaman kak mae'di tia, rua di'o dikappung
iba mandoe' diuwai kan mua dioi tau diuwai melo tau mandoe'
ppapiai tau passa-passauang dipake mandoe' sekalina iyau lau
ndoe' naposara'a mauangi da pandoe' indini mu caru-carupu'i
passauang. Marissi' kapang mai padahall ita di'e walaupun buta
ta dissangi mapaccing diissang tobandi ita' marissi'.”* (Hasil

wawancara dengan DW pada tanggal 19 agustus 2025)

Artinya :

“Kalau bercerita tentang pengalaman itu kak saya punya banyak, pernah suatu ketika saat dikampung saya pergi mandi di sungai, orang-orang kalau dikampung saat pergi mandi disungai itu membuat sumur-sumur kecil dipinggir sungai untuk dipakai mandi. Saat saya akan mandi sumur tersebut saya dilarang katanya jangan mandi disini nanti kamu kotori air sumur ini. Mungkin dia jijik ke saya padahal kami ini *walaupun buta mata tahu juga* kebersihan dan sama juga jijik dengan kotoran.” *(Hasil wawancara dengan DW pada tanggal 19 agustus 2025)*

Pengalaman DW memperlihatkan bahwa diskriminasi yang dialaminya tidak hanya terjadi dalam interaksi sosial sehari-hari, tetapi juga menyangkut hak dasar untuk mengakses fasilitas umum. Larangan untuk menggunakan air bersih bukan hanya bentuk pengucilan tetapi juga mengabaikan hak dasar DW sebagai anggota masyarakat. Pandangan bahwa penyandang disabilitas netra “tidak tahu kebersihan” menunjukkan adanya stereotip yang merendahkan kemampuan mereka, sehingga menciptakan stigma dan jarak sosial antara DW dan warga lainnya.

Perlakuan ini secara tidak langsung memperkuat ketidaksetaraan. DW tidak hanya kehilangan kesempatan untuk menggunakan sumber daya yang sama, tetapi juga kehilangan rasa aman dan penerimaan di lingkungannya. Situasi ini mempertegas bahwa masalah utama bukan pada keterbatasan fisik penyandang disabilitas, melainkan pada konstruksi sosial yang menempatkan mereka sebagai kelompok yang “kurang layak”. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan melanggengkan pola eksklusi sosial yang menghambat penyandang disabilitas untuk hidup setara dalam komunitasnya.

Pengalaman HA, ST, dan DW memperlihatkan bahwa diskriminasi dalam lingkungan sosial masih menjadi persoalan serius bagi perempuan penyandang disabilitas netra. Kasus yang dialami HA menunjukkan bahwa mereka kerap dikecualikan dari kegiatan sosial yang semestinya menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas antarwarga. Tidak dilibatkan dalam aktivitas seperti membantu memasak atau duduk di ruang kehormatan saat acara adat bukan hanya bentuk pengabaian, tetapi juga simbolik dari penyingkiran status sosial mereka dalam komunitas. Hal ini berdampak pada perasaan sakit hati, rasa rendah diri, dan semakin memperlebar jarak antara mereka dengan masyarakat sekitar.

Sementara itu pengalaman ST menggarisbawahi adanya eksklusi sosial berupa pengabaian dalam aktivitas rekreasi bersama teman-teman terlihat sederhana tidak diajaknya ST ikut serta dalam kegiatan akan rasa keterasingan dan perasaan dianggap sebagai beban. n lebih jelas menggambarkan diskriminasi struktural karena terhadap sumber daya publik, yakni air bersih. Larangan mandi as dasar stereotip bahwa penyandang tunanetra “tidak tahu



kebersihan” menunjukkan prasangka dan stigma dapat berujung pada pelanggaran hak dasar. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa diskriminasi sosial yang dialami perempuan penyandang disabilitas netra tidak hanya bersifat individual tetapi juga sistematis dan berulang membentuk pola eksklusif yang terstruktur.

Dampak dari perlakuan-perlakuan tersebut bukan hanya pada aspek psikologis, tetapi juga pada keterlibatan sosial mereka dalam komunitas. Hal ini menjadi penting untuk ditelusuri lebih lanjut bagaimana diskriminasi tersebut kemudian memengaruhi akses mereka terhadap sumber daya ekonomi, pekerjaan, dan kemandirian finansial yang akan dibahas pada sub bab berikutnya mengenai pengalaman diskriminasi dalam ranah ekonomi.

2.4.3 Pengalaman Diskriminasi Dalam Ekonomi

Akses terhadap sumber daya ekonomi merupakan hak mendasar setiap individu, termasuk perempuan penyandang disabilitas netra. Hak untuk bekerja, berjualan, membeli, dan memperoleh penghidupan yang layak adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dijamin oleh prinsip keadilan. Namun, realitas menunjukkan bahwa perempuan tunanetra kerap menghadapi hambatan ganda baik karena kondisi disabilitas maupun karena identitas gender mereka yang membuat mereka rentan diperlakukan tidak adil di ranah ekonomi.

Diskriminasi ekonomi yang mereka alami tidak hanya sebatas pengucilan dari aktivitas perdagangan, tetapi juga terjadi secara langsung dalam interaksi jual-beli. Beberapa informan menceritakan pengalaman pahit seperti dibayar menggunakan uang mainan saat berjualan, atau ketika membeli barang dan makanan justru diberikan kualitas yang rendah. Perlakuan semacam ini merampas hak mereka sebagai pelaku ekonomi sekaligus sebagai konsumen yang berhak mendapatkan barang atau makanan yang layak.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa diskriminasi ekonomi bukan sekadar masalah individu, melainkan cerminan dari struktur sosial yang masih belum inklusif. Pembatasan akses ekonomi dan perlakuan tidak adil seperti ini berpotensi memperkuat siklus kemiskinan dan ketergantungan, sekaligus melukai martabat mereka sebagai manusia yang setara. Bagian berikut menyajikan pengalaman langsung dari para informan untuk memperlihatkan bagaimana diskriminasi ini dialami dalam kehidupan sehari-hari, baik saat mereka menjadi penjual maupun ketika mereka berperan sebagai pembeli.

Pengalaman diskriminasi dalam ranah ekonomi juga dialami oleh SN (42), yang menceritakan kejadian ketika ia diperlakukan tidak adil saat menjadi konsumen.



“Rua mi tori’ di’o ma’allia kande-kande lebarang samballe’, tanda i diboyang diande mi sangnging anu lo’be na mibengang uang kapan ndattoi naita mau tu’u ndangi diita tapi dissangi irasai mua’ anu lo’be padahal ma’allia di’e ndana merau.” (Hasil wawancara dengan SN pada tanggal 26 Juli 2025)

nya :

...mah saat saya membeli kue-kue lebaran se-toples besar ketika

sampai dirumah kami cicipi ternyata kue hangus semua yang diberikan, mungkin dia bilang saya tidak lihat hangusnya meskipun saya tidak liat tapi saya tahu rasanya ini kue hangus padahal saya juga membeli bukan minta-minta.” (Hasil wawancara dengan SN pada tanggal 26 juli 2025)

Pengalaman ini memperlihatkan bagaimana penyandang disabilitas netra rentan diperlakukan secara semena-mena ketika melakukan transaksi ekonomi. Pemberian kue yang sudah hangus bukan hanya merugikan secara materi, tetapi juga mencerminkan sikap tidak menghargai hak SN sebagai konsumen. Tindakan ini mengandung unsur diskriminasi karena memanfaatkan keterbatasan penglihatan untuk melemahkan posisi tawarnya. Hal ini menegaskan bahwa relasi dalam transaksi tidak selalu setara, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Pengalaman ini memperlihatkan diskriminasi ekonomi tidak hanya terjadi pada skala struktural tetapi juga dalam interaksi sehari-hari yang bersifat mikro. Masyarakat yang seharusnya menciptakan ruang inklusif justru memperlakukan individu tunanetra seolah-olah tidak memiliki hak yang sama atas kualitas barang yang layak. Jika pengalaman seperti ini terus berulang maka akan terbentuk pola eksklusif ekonomi yang sistematis di mana perempuan tunanetra kehilangan rasa percaya diri untuk bertransaksi dan semakin terpinggirkan dari aktivitas ekonomi yang sehat.

Selain mengalami diskriminasi saat berperan sebagai konsumen, perempuan tunanetra juga menghadapi bentuk-bentuk diskriminasi ketika mereka berperan sebagai penjual. Hal ini diungkapkan oleh RA (52) yang menceritakan pengalamannya saat mengetahui bahwa salah satu pembelinya telah menipunya dengan memberikan uang mainan sebagai pembayaran.

“(Tertawa) Rua ma tori iyau tanda lao diboyang urekengmi doi’u ternyata diang doi panginoang ya maumma’ diang digena di’e pa’alli mipagengge tenna uissang memangi minnassa uallai’i (Tertawa).” (Hasil wawancara dengan RA pada tanggal 26 juli 2025)

Artinya :

“(Tertawa)..... Pernah saat tiba di rumah saya menghitung uang hasil jualan ternyata ada uang mainan saya bilang berarti tadi ini ada pembeli yang menipu andai saya tahu di awal pasti akan saya marahi (Tertawa).” (Hasil wawancara dengan RA pada tanggal 26 2025)



ncara ini memperlihatkan keterbatasan penglihatan menjadikan osisi yang rentan dalam transaksi ekonomi. Ketika seseorang erbatasannya dengan memberikan uang mainan, hal tersebut ulkan kerugian materi tetapi juga melukai harga diri RA sebagai

individu yang berusaha mencari nafkah secara mandiri. Peristiwa ini menyingkap relasi yang timpang antara RA sebagai penjual yang memiliki keterbatasan dan pembeli yang memegang kendali penuh atas situasi transaksi.

Tindakan penipuan seperti ini mencerminkan bentuk diskriminasi yang terinternalisasi dalam praktik sehari-hari masyarakat. RA tidak hanya diposisikan sebagai individu yang lemah, tetapi juga dijadikan objek eksploitasi. Tindakan ini memperkuat stereotip bahwa penyandang disabilitas dapat diperlakukan secara tidak adil tanpa konsekuensi sosial yang berarti. Fenomena ini memperlihatkan bahwa diskriminasi terhadap kelompok disabilitas tidak selalu berbentuk verbal atau fisik, tetapi juga dapat hadir melalui mekanisme ekonomi yang merugikan mereka secara langsung. Bila dibiarkan terus menerus pengalaman seperti yang dialami RA dapat menciptakan dampak psikososial yang mendalam. Perasaan tidak aman saat bertransaksi, menurunnya rasa percaya diri, dan potensi menarik diri dari aktivitas ekonomi menjadi risiko yang nyata. Situasi ini pada akhirnya berpotensi mempersempit ruang partisipasi perempuan tunanetra dalam kegiatan ekonomi, sehingga semakin memperlebar kesenjangan kesejahteraan antara mereka dengan kelompok masyarakat lainnya. Oleh karena itu, pengalaman RA menjadi penting untuk dibahas bukan hanya sebagai cerita individual, tetapi juga sebagai gambaran pola diskriminasi ekonomi yang perlu diintervensi melalui kebijakan perlindungan konsumen yang inklusif.

Berdasarkan pengalaman RA dan SN, terlihat jelas bahwa diskriminasi dalam ranah ekonomi dialami perempuan tunanetra baik ketika berperan sebagai penjual maupun konsumen. Dalam posisi sebagai penjual, RA mengalami kerugian akibat tindakan penipuan berupa pemberian uang mainan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa keterbatasan penglihatan dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan sepihak, sehingga RA bukan hanya dirugikan secara finansial tetapi juga mengalami degradasi martabat sebagai pelaku usaha yang sedang mencari nafkah.

Sementara itu, pengalaman SN yang menerima kue hangus saat membeli makanan menggambarkan hilangnya hak konsumen untuk memperoleh barang yang layak. Kedua pengalaman ini jika dilihat secara bersama-sama menunjukkan bahwa diskriminasi dalam ekonomi tidak hanya berdampak pada kerugian material, tetapi juga mempersempit partisipasi perempuan tunanetra dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai konsumen maupun produsen. Temuan ini menegaskan bahwa relasi kuasa dalam ranah ekonomi cenderung tidak berpihak kepada kelompok disabilitas, sehingga menuntut adanya perlindungan hukum dan perubahan sikap sosial agar mereka dapat berpartisipasi secara setara dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.



triksi hasil penelitian Pengalaman diskriminasi perempuan tuna
ada tabel berikut :

Tabel 2.3 Matriks Hasil Penelitian

No	Tema	Sub Tema	Dampak terhadap Informan	Kutipan
1	Keluarga	1. Tidak disekolahkan meskipun memiliki keinginan belajar	Kehilangan hak pendidikan, rendahnya kesempatan mobilitas sosial, dan muncul rasa minder dibanding saudara	WS (38): "Saya tidak bersekolah pak, ibu saya bilang kamu tidak usah bersekolah, mungkin maksud ibu kalau orang buta tidak perlu bersekolah."
		2. Tidak dibantu membuat KTP	Terhambat mengakses bantuan sosial dan layanan pemerintah	NR (41): "Saya tidak memiliki KTP, jadi mungkin itu sebabnya saya tidak pernah dapat bantuan dari pemerintah..."
		3. Dilarang menikah atau dipersulit pernikahan	Tekanan psikologis, harus membayar wali nikah, kehilangan legitimasi hukum	RA (42): "Saya tidak dibiarkan menikah... akhirnya saya membayar wali untuk dinikahkan..."
		4. Dilarang hamil oleh keluarga besar	Hilangnya hak reproduksi, isolasi sosial saat keguguran	SN (42): "Saya dilarang hamil... saya sempat hamil 8 bulan lalu keguguran... tidak ada satupun keluarga yang datang menemani."
2	Sosial	1. Tidak diajak ikut serta dalam <i>makkalulu/me'uuya</i> (gotong royong hajatan)	Perasaan tersisih, kehilangan ruang interaksi sosial	HA (50): "Saya datang untuk membantu menyiapkan makanan, tapi saya dilarang membantu..."
		Diusir dari ruangipan (<i>pe'uluang</i>) saat acara tahlilan	Rasa malu, perasaan dianggap tidak pantas berada di ruang kehormatan	HA (50): "Saya duduk di depan... orang-orang kemudian menyuruh saya pindah ke belakang..."



		3. Tidak diajak berkegiatan bersama teman	Rasa terpinggirkan, mengurangi jaringan sosial	ST (33): "Kalau mereka pergi jalan-jalan saya sering tidak diajak..."
		4. Dilarang memakai sumur mandi umum	Stigma bahwa penyandang disabilitas membawa kotoran, rasa terhina	DW (27): "Saya dilarang katanya jangan mandi di sini nanti kamu kotori air sumur ini..."
3	Ekonomi	1. Diberi barang rusak/jelek saat membeli	Kehilangan hak sebagai konsumen, kekecewaan, beban ekonomi	SN (42): "Kami cicipi ternyata kue hangus semua... padahal saya juga membeli bukan minta-minta."
		2. Dibayar dengan uang mainan saat menjual	Kerugian materi, kehilangan rasa aman dalam berdagang	RA (52): "Pernah saat tiba di rumah saya menghitung uang hasil jualan ternyata ada uang mainan..."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi yang dialami perempuan tuna netra terjadi di berbagai ranah kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, interaksi sosial, hingga aktivitas ekonomi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa diskriminasi hadir baik dalam bentuk tindakan nyata maupun simbolik, seperti pelabelan negatif, pengucilan, dan pengabaian hak. Hal ini selaras dengan pandangan Theodorson & Theodorson (1979) bahwa diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap individu atau kelompok yang menyebabkan pelanggaran hak, pemiskinan struktural, dan eksklusi sosial.

Temuan paling mencolok terlihat dalam lingkup keluarga, di mana perempuan tuna netra sering diposisikan sebagai beban, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan bahkan dihalangi untuk mengakses pendidikan. Kehilangan hak pendidikan membuat rendahnya kesempatan mobilitas sosial perempuan tuna netra, hal ini juga sejalan dengan temuan hasil wawancara dengan AS (45) informan Dinas Sosial saat dikonfirmasi penyebab ketertinggalan penyandang disabilitas :



"Yang paling berpengaruh itu karna mereka jarang sekali ada yang *kolah*, *skill*nya kurang. Orangtua biasa berfikir dua kali *kolahkan* anaknya yang disabilitas apalagi kalau perempuan *imi*." (Hasil wawancara dengan AS pada tanggal 30 Juli 2025)

memperlihatkan bentuk diskriminasi berlapis karena mereka hanya karena disabilitasnya, tetapi juga karena identitas

gendernya sebagai perempuan. Norma patriarki yang kuat di Polewali Mandar menempatkan mereka dalam posisi subordinat, sehingga hak-hak mendasar seperti pendidikan, kesehatan reproduksi, dan partisipasi dalam keputusan keluarga kerap terabaikan.

Secara fenomenologis, pengalaman ini membentuk *lebenswelt* yang sarat dengan rasa terpinggirkan dan membuat mereka menyadari keterbatasan posisi sosialnya. Perspektif interseksionalitas menjelaskan bahwa hambatan yang mereka hadapi adalah hasil persilangan antara ketunanetraan dan identitas gender, sehingga diskriminasi yang mereka alami menjadi berlapis dan lebih kompleks (Yenny et al., 2006).

Pengalaman diskriminasi juga tampak jelas dalam interaksi sosial. Perempuan tuna netra kerap menghadapi stigma, dipandang sebagai individu yang tidak mampu dan bahkan dihindari. Temuan ini mengonfirmasi argumen Salim (2021) bahwa diskriminasi berakar dari cara berpikir masyarakat yang mengasumsikan kondisi tubuh tertentu sebagai tanda ketidakmampuan. Temuan ini juga terkonfirmasi oleh aktivis disabilitas lokal HN (45) bahwa stigma dari masyarakat membuat penyandang disabilitas menjadi tidak berani keluar rumah :

“Mayoritas penyandang disabilitas itu terutama tuna netra sangat pemalu, tidak *PD* (percaya diri) karna takut dikatai orang jadi tidak mau tampil bahkan banyak juga tidak mau keluar rumah apalagi pergi pelatihan kalau ada.” (Hasil wawancara dengan HN pada tanggal 1 Agustus 2025)

Pengalaman-pengalaman ini membentuk kesadaran sosial dan memengaruhi cara mereka memaknai keberadaan diri. Mereka merasakan diskriminasi bukan sekadar sebagai peristiwa faktual tetapi juga sebagai pengalaman emosional yang menimbulkan rasa asing dan keterpisahan dari lingkungan sosial.

Ranah ekonomi juga memperlihatkan kerentanan yang signifikan. Temuan dari pengalaman SN dan RA menunjukkan bahwa diskriminasi hadir baik saat mereka menjadi konsumen maupun penjual. SN menerima barang berkualitas buruk ketika membeli, sedangkan RA mengalami kerugian karena menerima pembayaran dengan uang mainan. Fenomena ini bukan hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman dalam bertransaksi dan menurunkan rasa percaya diri mereka di dunia ekonomi. Menurut Inatsan et al. (2024), kondisi ini dapat digolongkan sebagai proses pemiskinan karena membatasi akses terhadap transaksi yang adil dan memperburuk kerentanan ekonomi mereka.



erlihatkan bahwa perempuan tuna netra memiliki posisi tawar siasi ekonomi.

mikian, diskriminasi terhadap perempuan tunanetra merupakan ensi yang berlangsung secara simultan di ranah keluarga, sosial, n perspektif interseksionalitas, pengalaman tersebut tidak dapat dampak dari satu identitas tunggal, melainkan sebagai hasil

persilangan antara identitas gender, disabilitas, dan kondisi sosial-ekonomi yang saling berkelindan dan memperkuat kerentanan. Pemahaman berbasis interseksionalitas ini memungkinkan perumusan strategi pemberdayaan yang lebih tepat sasaran karena mampu menjawab hambatan yang bersifat personal sekaligus struktural serta mendorong terciptanya tatanan sosial yang lebih inklusif dan setara.

Dalam menjelaskan bagaimana diskriminasi dialami perempuan tunanetra, teori interseksionalitas memiliki keterbatasan tertentu. Teori ini efektif untuk menunjukkan bahwa diskriminasi muncul dari persilangan identitas gender, disabilitas, dan kondisi sosial-ekonomi, namun kurang rinci dalam menggambarkan bentuk konkret dan proses terjadinya diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Teori interseksionalitas pada dasarnya dirancang untuk mengidentifikasi persilangan kategori sosial dan struktur ketimpangan, sehingga penekanannya lebih kuat pada hasil dan pola diskriminasi daripada pada proses terjadinya diskriminasi dalam praktik sehari-hari. Akibatnya, teori ini kurang rinci dalam menjelaskan bagaimana diskriminasi secara konkret berlangsung dan direproduksi melalui tindakan-tindakan rutin yang tampak normal dalam kehidupan perempuan tunanetra.

Dalam ranah keluarga misalnya, teori interseksionalitas mampu menjelaskan diskriminasi perempuan tunanetra sebagai hasil persilangan gender dan disabilitas, tetapi kurang rinci dalam menguraikan bagaimana keputusan sehari-hari seperti pelarangan sekolah, pembatasan mobilitas, dan pengambilan keputusan sepihak terbentuk melalui relasi kuasa domestik dan kemudian dinormalisasi. Pada ranah sosial, teori ini menjelaskan peran stigma disabilitas dan norma gender dalam eksklusi sosial, namun belum cukup menggambarkan mekanisme mikro seperti pengucilan halus dan pembatasan partisipasi yang berlangsung dalam interaksi sehari-hari. Demikian pula di ranah ekonomi, interseksionalitas menyoroti kerentanan struktural perempuan tunanetra, tetapi kurang menjelaskan praktik diskriminatif konkret dalam transaksi ekonomi rutin, seperti perlakuan tidak adil, rendahnya posisi tawar, dan eksploitasi yang berulang.

Dengan demikian, keterbatasan utama teori interseksionalitas terletak pada kurangnya elaborasi mengenai mekanisme sosial mikro dan praktik keseharian yang menjadi medium utama reproduksi diskriminasi. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan kajian lanjutan yang lebih menaruh perhatian pada proses konkret diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari perempuan tunanetra. Keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji secara lebih mendalam mekanisme mikro dan praktik sosial yang membentuk pengalaman diskriminasi perempuan tunanetra dalam konteks keseharian mereka.



2.5 Kesimpulan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa diskriminasi yang dialami perempuan tunanetra merupakan fenomena multidimensional yaitu terjadi dalam berbagai ranah kehidupan sekaligus dan saling terkait, meliputi ranah keluarga, sosial, dan ekonomi. Diskriminasi tidak hadir dalam satu bentuk atau satu ruang tertentu, melainkan muncul melalui beragam praktik seperti pengabaian hak, pelabelan negatif, pengucilan dari partisipasi sosial, serta kerugian material dalam aktivitas ekonomi. Bentuk-bentuk diskriminasi ini bekerja secara bersamaan dan berkelanjutan sehingga menghasilkan dampak jangka panjang terhadap partisipasi sosial, kemandirian, dan kualitas hidup perempuan tunanetra. Temuan ini menunjukkan bahwa diskriminasi bukanlah peristiwa yang bersifat insidental atau kasuistik, melainkan membentuk pola pengalaman yang konsisten dan berulang dalam kehidupan sehari-hari informan.

Selain bersifat multidimensional, pengalaman diskriminasi perempuan tunanetra juga bersifat berlapis karena dipengaruhi oleh persilangan identitas sebagai perempuan dan sebagai penyandang disabilitas. Identitas ganda ini menempatkan mereka pada posisi sosial yang lebih rentan, sehingga hambatan yang dihadapi tidak hanya bersumber dari keterbatasan akses akibat disabilitas, tetapi juga dari norma gender dan relasi kuasa yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Akibatnya, perempuan tunanetra menghadapi hambatan struktural yang lebih kompleks dan berisiko mengalami eksklusi sosial maupun ekonomi secara lebih intens.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan tunanetra telah mengalami proses normalisasi baik di dalam keluarga maupun masyarakat. Normalisasi ini berlangsung ketika praktik-praktik diskriminatif tidak lagi dipersepsikan sebagai tindakan yang keliru atau melanggar hak, melainkan dianggap sebagai sesuatu yang wajar, masuk akal, bahkan “demi kebaikan” perempuan tunanetra itu sendiri. Dalam konteks keluarga, larangan bersekolah, pembatasan mobilitas, serta pengambilan keputusan sepihak atas hidup perempuan tunanetra sering dibingkai sebagai bentuk perlindungan atau kasih sayang. Namun secara sosiologis, praktik tersebut mereproduksi ketimpangan dan menempatkan perempuan tunanetra sebagai subjek yang dianggap tidak cakap menentukan hidupnya sendiri.

Penelitian ini juga menemukan bahwa proses normalisasi diskriminasi tidak hanya berlangsung melalui praktik dan keputusan yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat, tetapi juga telah terinternalisasi dalam diri sebagian perempuan tunanetra. Internalisasi ini tampak ketika pembatasan terhadap pendidikan, mobilitas, dan kemandirian hidup diterima sebagai bagian dari kondisi “harusnya” mereka alami. Dalam situasi demikian, praktik selalu dipersepsikan sebagai bentuk ketidakadilan atau melainkan dipahami sebagai konsekuensi logis dari status perempuan sekaligus penyandang disabilitas. Proses ini dimana relasi kuasa dan norma sosial bekerja secara halus dan kesadaran individu, sehingga diskriminasi tidak hanya



direproduksi dari luar, tetapi juga dinormalisasi dan dipertahankan melalui penerimaan dan kepatuhan sehari-hari para subjek yang mengalaminya.

Normalisasi diskriminasi ini juga berakar pada internalisasi norma patriarki dan ableism dalam struktur keluarga. Perempuan diposisikan sebagai pihak yang bergantung, sementara ketunanetraan dipersepsikan sebagai ketidakmampuan total. Kombinasi kedua konstruksi sosial ini melahirkan asumsi bahwa investasi pendidikan, kemandirian ekonomi, atau otonomi personal bagi perempuan tunanetra dianggap sia-sia. Ketika asumsi tersebut diterima secara kolektif, keputusan diskriminatif tidak lagi dipertanyakan, melainkan dijalankan sebagai praktik yang “rasional”. Di titik ini, diskriminasi tidak hadir sebagai tindakan kasar, tetapi sebagai kebijakan keluarga sehari-hari yang tampak normal dan sulit ditantang.



2.6 Daftar Pustaka

- Alimatul Qibtiyah, Maria Ulfah, Nahei, dkk, 2022. Modul Perlindungan Perempuan Penyandang Disabilitas Dan Lansia. Komnas Perempuan, Jakarta Pusat.
- Arrivanissa, D.S., 2023. Mewujudkan Hak dan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *El-Dusturie* 2. <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.6080>
- Bappenas, 2023. Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023-2030. Kementerian PPN/ Bappenas, Jakarta.
- Bestha Inatsan, Arianda Lastiur, Aisyah Assyifa, Saffah Salisa, 2024. Diskriminasi Di Indonesia Dan Pentingnya Perlindungan Yang Komprehensif Bagi Korban. Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Jakarta.
- Blake E. Ashforth, Fred Mael, 1989. Social Identity Theory and the Organization. *Acad. Manag.* 14, 20–39. <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4278999>
- Blumer, Herbert, 1969. Symbolic Interactionism: Perspective and Method. University of California Press, Berkeley.
- Crenshaw, K., 1989. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. *Univ. Chic. Leg. Forum* 8.
- Creswell, J.W, 2015. Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di antara Lima Pendekatan, 3rd. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Creswell, J.W, Creswell, J.D, 2023. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Sixth. ed. SAGE, California.
- Dadi Ahmadi, 2008. Interaksi Simbolik : Suatu Pengantar. Mediator 9.
- Darmawan Prasetya, Aqilatul Layyinah, Eka Afrina Djamhari, 2022. Malang Tiada Datang Tunggal: Multi Marginalisasi Penyandang Disabilitas Perempuan Pada Pasar Kerja di Indonesia. PRAKARSA.
- Diah Ikawati, Nur Amalia Ramadhani, Apriliani Nurida, Weni Lidya, Yogo Aryo, Putricia Synthesa, Ikhsan Fahmi, 2024. Potret Penyandang Disabilitas Di Indonesia. Badan Pusat Statistik.
- Dian Bastiar, 2022. Representasi Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Film Widya, Jemari Jiwaku Menari. *Lise. Komunika* 09. <https://doi.org/10.22236/komunika.v9i2.9352>
- Dian Utami, Hilda Kurniawati, Novita Anggraeni, 2022. Mendorong Keterlibatan Perempuan, Penyandang Disabilitas Dan Kelompok Rentan. KOMPAK, Jakarta Pusat.
- Dina Elisabet Butarbutar, 2022. Perempuan Dengan Disabilitas Dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan. *Harakat -Nisa* 7, .83-92.



ipaten Polewali Mandar, 2022. Data Penyandang Disabilitas Polewali Mandar. Dinsos, Polewali Mandar.

bell, 2009. Contours of Ableism: The production of disability and Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9780230245181>

Arianingtyas, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, 2009. Diskriminasi, 10th ed. The Indonesian Legal Resource Center,

Jakarta Selatan.

- George A. Theodorson, Achilles G. Theodorson, 1979. *A Modern Dictionary of Sociology*. London: Barnes & Noble Books, New York, Hagerstown, San Francisco.
- George Ritzer, Douglas J. Goodman, 2010. *Teori Sosiologi Modern*, 6th ed. Prenada Media Grup, Jakarta.
- Given, L.M, 2008. *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. SAGE Publications, United States of America.
- Gregor Wolbring, 2012. Expanding Ableism: Taking down the Ghettoization of Impact of Disability Studies Scholars. *Societies* 2, 75–83. <https://doi.org/DOI:10.3390/soc2030075>
- Hasbi Marissangan, Andi Muhammad Arif, Hariashari Rahim, Andi Nurlela, 2024. *Ramah Disabilitas Dari Perspektif Sosiologi Kesejahteraan*. Zahir Publishing, Yogyakarta.
- Hasbi, Nurul Solikha Nofiani, 2024. Disability and Non-Disability in the Labour Market (the Case of Central Sulawesi), Indonesia. *RGSA – Rev. Gest. Soc. E Ambient*. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n5-130>
- Hastuti, Rika Kumala Dewi, Rezanti Putri Pramana, Hariyanti Sadaly, 2020. *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas, Pertama*. ed. The SMERU Research Institute, Jakarta. <https://kemensos.go.id>, n.d. *Disabilitas dan Tantangan di Dunia Kerja* [WWW Document]. Kementeri. Sos. Repub. Indones. URL <http://kemensos.go.id/jurnal-dan-artikel/direktorat-jenderal-pemberdayaan-sosial/Disabilitas-dan-Tantangan-di-Dunia-Kerja> (accessed 3.10.25).
- IA-CEPA ECP Katalis, 2023. *Informasi Dasar Disabilitas di Indonesia*, in: *Dialog Publik mengenai Perdagangan dan Investasi*. Jakarta.
- Irwanto, Rahmi Eva, Fransiska Asmin, Lusli Mimi, Okta Siradj, 2010. *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia : Sebuah Desk-Review*. ResearchGate.
- Ishak Salim, 2021. *KELUAR DARI HEGEMONI PENCACATAN*, Kedua. ed. *Pergerakan Difabel Indonesia Untuk Kesetaraan*, Makassar.
- Ishak Salim, M. Joni Yulianto dkk, 2021. *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*, 1. BAPPENAS, KSP DAN JPODI, Jakarta.
- Jeroen Bouterse, 2014. Explaining Verstehen: Max Weber's Views on Explanation in the Humanities. *Amst. Univ. Press* 3, 569–582.
- Jihan Kamilla Azhar, Eva Nuriyah Hidayat, Santoso Tri Raharjo, 2023. *Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban*. *Share Soc. Work J.* 13. 82–91. <https://doi.org/10.45814/share.v13i1.46543>



22. "There is something like a barrier": Disability stigma, s
scrimination and middle-class persons with disability in Ghana.
.: *Sci.* 8. <https://doi.org/doi/10.1080/23311886.2022.2084893>
esha, 2021. *Women with disabilities as agents of peace, change
experiences from Sri Lanka*. Routledge.
22. *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 8 tentang Hak*

- Memperoleh Keadilan. Komnas HAM, Jakarta.
- Komnas Perempuan, 2022. Penting Pelibatan Bermakna Perempuan Disabilitas dalam Pembangunan Inklusi yang Berkeadilan (Siaran Pers Komnas Perempuan). Komnas Perempuan, Jakarta.
- Liliweri, A., 2018. Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antarbudaya. Prenada Media.
- Lina Abu Habib, 1995. Women and Disability Don't Mix!': double discrimination and disabled women's rights. *Oxfam Policy Pract.*, 2 3, 49–53. <https://doi.org/10.1080/741921809>
- Lusia Palungan, M. Ghufan H. Kordi, Muhammad Taufan Ramli, 2020. Perempuan, Masyarakat Patriarki Dan Kesenjangan Gender, 1. Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Indonesia Timur (BaKTI).
- Mabaquiao, N.M., 2005. Husserl's' theory of intentionality. *Philos. Int. J. Philos.* 34, 24–49.
- Martin D. Siyaranamual, 2020. Analisa Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia : Tantangan Dan Hambatan.
- Mead, George Herbert, 1934. *Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist*. University of Chicago Press, Chicago.
- Miles, Huberman, Saldana, 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. SAGE Publications, California.
- Nabila, 2021. Laporan Studi : Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia. Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta Selatan.
- Nina Siti Salmaniah Siregar, 2011. Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik. *J. Ilmu Sos.-Fak. Isipol Uma* 4.
- Rene Padilla, 2003. *Clara: A Phenomenology of Disability*. *Am. J. Occup. Ther.*
- Richard Jenkins, 2014. *Social Identity*, 4th ed. Routledge, New York.
- Rohwerder, B, 2018. *Disability Stigma In Developing Countries*. K4D Helpdesk Report, Brighton, UK: Institute of Development Studies.
- Shanna K. Kattari, Angela Lavery, Leslie Hasche, 2017. Applying a social model of disability across the life span. *J. Hum. Behav. Soc. Environ.* 27, 865–880. <https://doi.org/DOI:%252010.1080/10911359.2017.1344175>
- Siyoto, S, Sodik, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Unicef, 2022. *Disability Inclusion Policy And Strategy (DIPAS) 2022-2030*.
- United Nations, 2024. Hari Internasional Penyandang Disabilitas [WWW Document]. URL <https://www.un.org/en/observances/day-of-persons-with-background> (accessed 1.11.25).
- . *The Discourse of Disability Indian Perspectives*. Routledge. [rg/10.4324/9781032722054](https://doi.org/10.4324/9781032722054)
- Fitly, 2021. Citra Diri Penyandang Tunanetra terhadap lingkungan Sosial. *J. Psikol. Konseling*, 2 19. [rg/10.24114/konseling.v19i2.30476](https://doi.org/10.24114/konseling.v19i2.30476)



- World Bank, 2024. Disability Inclusion Overview [WWW Document]. World Bank. URL <https://www.worldbank.org/en/topic/disability> (accessed 1.25.25).
- Yenny, Rosniaty, Unna, 2006. Belajar dari Perempuan Mandar : Mengawali Gerakan Gender Budget di Bumi Mandar. Polewali Mandar.
- Yusupov, D., 2023. Disability and Religious Inequality Intertwined: Double Discrimination against Deaf Jehovah's Witnesses in Uzbekistan, in: Tadros, M., Mader, P., Cheeseman, K. (Eds.), Poverty and Prejudice, Religious Inequality and the Struggle for Sustainable Development. Bristol University Press, pp. 166–170. <https://doi.org/10.2307/jj.6305460.29>
- Yvette Basson, 2023. An African-American woman with disabilities: the intersection of gender, race and disability. Law Democr. Dev. 27, 214–239. <https://doi.org/10.17159/2077-4907/2023/ldd.v27.8>





Optimized using
trial version
www.balesio.com